



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin
SOMOWIYARJO
- Tempat lahir : Bantul.
- Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 05 Pebruari 1953.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jl. Sulawesi 3 No. 19 Dukuh Sono Desa
Sinduadi Kecamatan Mlati Kab.
Sleman.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : PNS. (Dosen Fak. Pertanian UGM).
- II. Nama lengkap : Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.
DJOJODININGRAT.
- Tempat lahir : Yogyakarta.
- Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 09 Nopember 1949.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl.Hayam Wuruk No.1 Rt 066/Rw 016
Kelurahan Tegal Panggung
Kec.Danurejan Yogyakarta.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS (Dosen Fak Pertanian UGM).

III. Nama Lengkap : Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO
SUPRAPTO.

Tempat lahir : Yogyakarta.

Umur/Tgl. Lahir : 64 tahun/ 06 Oktober 1950.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Samirono, Catur Tunggal VI/277
Rt.013/004, Desa Catur Tunggal, Kec.
Depok, Kab. Sleman.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS (Dosen Fak. Pertanian UGM).

IV. Nama lengkap : DR. TRIYANTO, M.Si.Bin HADI
PRAMONO.

Tempat lahir : Cilacap.

Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun / 06 Juli 1964.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Sambilegi Lor, Rt / Rw. 006 / 054, Desa
Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab.
Sleman.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS (Dosen Fak. Pertanian UGM).

Dalam perkara sekarang ini para terdakwa tidak ditahan ;

Dalam perkara ini para terdakwa didampingi penasihat hukumnya yang bernama: **Augustinus Hutajulu,SH.,C.N.,MH., Siti Nur Intihani, S.H., Sri Harini, S.H., dan A.Bambang Yanimarta K, S.H.**, semuanya dari Kantor Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Augustinus Hutajulu & Rekan**, yang beralamat Kantor di Jl. Setiabudi Barat No.10 Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 1 Juni 2015 di bawah register No. W 13.UI/ 23/ Pid.Sus-Tpk/ VI/ 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Juni 2015 nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 nomor 22/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Yyk. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor RegPerk:PDS 07/BNTUL/Ft.1/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :-----

KESATU Primair :

Bahwa Terdakwa I Prof. DR.Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOJODININGRAT, Terdakwa Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, dan Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si. Bin HADI PRAMONO pada tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 6 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

⇒ Pada tanggal 03 Juni 1963, Prof. Ir S. Purbodiningrat selaku Ketua Panitia Gedung-Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 25.965m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Pemilik Asal	Nomor	Luas tanah	Harga
		Percil	(m ²)	(Rp)
1	Sukidjan	145	710	308.125
			395	
		147		
		148	240	
		180	1.120	
2	Hardjo Sumarto	142	220	784.375
			425	



		144		
		145	3.200	
		179	30	
		180	2.400	
3	Ny Admo Sugondo	147	1.035	658.125
			715	
		147		
		180	3.245	
4	Djayeng Hadisubroto	31	475	1.528.750
			780	
		38		
		39	1.415	
		40	375	
		41	4.160	
		42	2.655	
		40	1.370	
		97	1.000	
Jumlah			25.965	3.279.375

Peralihan terhadap tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Selanjutnya, pada tanggal 07 September 1963, Ir SUTADI dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 2.120 m²(dua ribu seratus dua puluh meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Pemilik Asal	Nomor	Luas tanah	Harga
----	--------------	-------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Percil	(m2)	(Rp)
1	Subagyo	98a	895	265.000
			215	
		98b		
		147	635	
		148	375	
Jumlah			2.120	265.500

Peralihan tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasmamakan *Universitas Gadjahmada Fak. Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta*.

Pada tanggal 31 Desember 1963, Ir. R.Sudarsono Hadi Saputro selaku *Pd Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM* menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 9.535 m² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Sastro Utomo	180	1.865	233.125
2	Admo Pawiro	180	1.200	605.625
			1.425	
		180		
		147	665	
		148	385	
3	Djoyohardjo	145	1.160	39.375
		180	315	
4	Wongsohardjo	180	345	43.125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Mangunsukarto	180	1000	0
6	Wignyo Sumarto	180	60	7.500
7	Sastrodiharjo	180	250	31.250
8	Wongsosetomo	180	290	36.250
9	Karyo Setomo	180	165	20.625
10	Amad Sirat	180	140	17.500
11	Suratman	180	270	33.750
Jumlah			9.535	1.068.125

Peralihan tanah tersebut untuk persil 180 luas 1.865 m², persil 180 luas 1.200 m², persil 180 luas 1.425 m², persil 147 luas 665 m², persil 148 luas 385 m² dan persil 145 luas 1.160 m² dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Yogyakarta, sedangkan sisanya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta.

Bahwa mengingat beberapa bidang tanah tersebut diatas letaknya terpisah satu dengan yang lain, maka untuk mengumpulkannya menjadi satu lokasi yang sama, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1963 dilakukan tukar menukar dengan beberapa tanah milik warga, sehingga lokasi tanah tersebut terkumpul dalam persil 180 dengan luas 26.870 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dan dicatat dalam buku pepriksan atas nama Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Beberapa persil tanah yang dilakukan tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1) Ditukar dengan tanah milik Mbok Adi Suwarno, masing—masing :-----

No	Milik UGM		Milik Mbok Adi Sumarno	
1.	C-350 Pc-38	785m ²	C-285WC Pc-180	1055m ²
2.	C-350 Pc-39	1415m ²	C-285WC Pc-195	1410 m ²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	C-350 Pc-40	375m2	C-285WC Pc-142	380m2
4.	C-350 Pc-31	475m2	C-285WC Pc-144	1250m2
5.	C-350 Pc-41	1050m2		
		4095m2		4095m2

2) Ditukardengantanah milik Mbok Mangun Sukarto :-----

No	Milik UGM	Milik Mbok Mangun Sukarto
1.	C-286 Pc-196 1000m2	C-443WCPc-180 1000m2

3) Ditukardengan tanah milik Mbok Djojo Hardjo, :-----

No	Milik UGM	Milik Mbok Djojo Harjo
1.	C-286 Pc-196 410m2	C-232WC Pc-180 410m2

4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing-masing :-----

No	Milik UGM	Milik R. Suratman
1.	C-1WCPc-147 635m2	C-442WC Pc-180 1010m2
2.	C-1WC Pc-148 375m2	
	1010m2	1010m2

5) Ditukar dengan tanah milik Mbok Wongso Hardjo, masing-masing :-----

No	Milik UGM	Milik Mbok Wongso Hardjo
1.	C-452 WC Pc-145 950m2	C-252WCPc- 180 2580m2
2.	C-286WC Pc-142 380m2	
3.	C-286WC Pc-144 1250m2	
	2580m2	2580m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6) Ditukar dengan tanah milik B Amat Sirat, masing-masing :-----

No	Milik UGM		Milik B Amat Sirat	
1.	C-139 PbgT Pc-98a	895m2	C-205 WC Pc-180	1110m2
2.	C-139 PbgT Pc-98b	215m2		
		1110m2		1110m2

7) itukar dengan tanah milik B Wignyo Sumarto :-----

No	Milik UGM		Milik B Wignyo Sumarto	
1.	C-444 WC Pc-145	1200m2	C-391 WC Pc-180	1200m2

8) Ditukar dengan tanah milik B Karyosetomo masing – masing:-----

No	Milik UGM		Milik B Karyosetomo	
1.	C-424 WC Pc-147	675m2	C-434 WC Pc-180	1035m2
2.	C-424 WC Pc-148	360m2		
		1035m2		1035m2

9) Ditukar dengan tanah milik Pak Wongsosetomo, masing- masing:-----

No	Milik UGM		Milik Pak Wongsosetomo	
1.	C-436 WC Pc-147	630m2	C-212 WC Pc-180	985m2
2.	C-436 WC Pc-148	355m2		
		985m2		985m2

10) Ditukar dengan tanah milik B Sastro Dihadjo, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik B Sastro Dihadjo	
1.	C-291 WC Pc-145	950m2	C-2 WC Pc- 180	2395m2
2.	C-434 WC Pc-145	710m2		
3.	C-434 WC Pc-147	395m2		
4.	C-434 WC Pc-148	240m2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2395m2			2395m2
--	--	--------	--	--	--------

Pada 20 Maret 1964 *Universitas Gadjah Mada Negeri Fakultas Pertanian / Kehutanan Jogjakarta* melalui Ir. T. Soetadi menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 3.950 m² dengan harga sebesar Rp.888.750,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Subagyo	129	755	888.750
			1.400	
		130		
		131	1.795	
Jumlah			3.950	888.750

Bahwa pada tanggal 28 April 1964, dilakukan lagi tukar menukar dengan beberapa tanah di persil 180 seluas 5.660 m² milik warga dan dicatat dalam buku Pepriksan atas nama *Universitas Negeri G. Mada Fakultas Pertanian Jogjakarta* adapun perincian tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Ditukar dengan tanah milik Madhuri, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik Madhuri	
1.	Persil- 147	665m2	Persil-180	1.090m2
2.	Persil- 148	385m2		
3.	Persil- 142	40m2		
		1.090m2		1.090m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ditukardengan tanah milik Sastrosuhardjo, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik Sastrosuhardjo	
1.	Persil- 145	1.160m2	Persil-180	1.620m2
2.	Persil- 142	180m2		
3.	Persil- 144	425m2		
		1.765m2		1.620m2

3) Ditukar dengan tanah milik Budirahardjo, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik Budirahardjo	
1.	Persil- 129	755m2	Persil-180	1.550m2
2.	Persil- 130	945m2		
		1.090m2		1.550m2

4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik R. Suratman	
1.	Persil- 131	1.795m2	Persil-180	1.400m2
		1.795m2		1.400m2

Bahwa hasil dari peralihan tanah tahun 1963 dan tahun 1964sertadari tukar menukar tanah pada tahun 1963 dan tahun 1964 tersebut, maka luas bidang tanah dalam persil- persil sebagaimana diuraikan di atas menjadi sebagai berikut :-----



No	Nomor Persil	Luas Tanah (m ²)
1	130	455
2	179	30
3	145	100
4	142	40
5	41	3.110
6	42	2.655
7	40	1.370
8	97	1.000
9	180	32530
Luas seluruhnya		41.190

⇒ Namun tanah–tanahtersebut diatas yang seluas 35.782 m²(tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) dialihkan menjadi -

1. Pengalihan hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dari Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutananyang tercatat dalam Buku Pepriksan No.61-62-63/Ly/30/63 Tg 3/6 1963; No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963; dan No. 123 s/d 132/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963 menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.

- Bahwa riwayat hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan catatan dalam Buku Pepriksan, untuk nomor 61-62-63/Ly/30/63 Tanggal 3/6 1963 pemiliknya atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM); untuk No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963, 3 bidang diantaranya pemiliknya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Yogyakarta, sedangkan sisanya diatasnamakan UGM



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya tulisan “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta” pada isian “JENENGE” dalam Buku letter C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa nomor 1907, dikarenakan beberapa hari setelah saksi Suharto menuliskan data data ke dalam Buku letter C Desa pada tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana telah diuraikan di atas, Saksi Suharto diperintah oleh Mawarzi (Alm) selaku Kabag Umum/Carik Desa Banguntapan Bantul untuk menambahkan tulisan "Yayasan Pembina" di depan tulisan "Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta", sehingga sejak saat itu dalam Buku Letter C Desa No. 1907 pada kolom atas nama atau Jenenge : berubah mejadi "Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta", namun penambahan tulisan dalam Buku C Desa tersebut tidak diiringi dengan perubahan pada Buku Pepriksan, sehingga antara Buku Pepriksan menjadi tidak sama dengan Buku C Desa. Dengan penambahan kata tersebut maka nama pemiliknya berubah menjadi "Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta". Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto Copy dan pada tanggal 7 – 5 – 1998 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

Terhadap luas persil 180 S.IV yang dicatat dalam letter C 1907 tanggal 24 – 02 – 1998 semula 32.530 m²(tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang batas – batasnya ditunjukkan oleh Bachrun, D. Sarjiyo, dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, maka berdasarkan Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 terdapat luas 29.875 m²(dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto berdasarkan Surat Kuasa dari Dekan dan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tanggal 1 Desember 1997, melakukan proses sertifikasi tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m²(dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan cara : -----
- a) Melepaskan hak atas tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m²(dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul kepada negara untuk selanjutnya dimohon kembali atas namanya, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Toekidjo MP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Mulyo Supraptodan Saksi Ir Soepardjo Supardi Djasmani, SU
tertanggal 21 Januari 2002;

b) Surat pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Permohonan Hak Pakai tertanggal 21 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SUPARDJO ; dengan melampirkan data-data sebagai berikut:-----

- Foto copy letter C.No. 1907 ;
- Petikan dan Daftar Buku Letter C. 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdulah Sadjad tgl. 24 Pebruari 1998 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 02/Pem.II-5/Btp/1998 tgl. 24 Pebruari 1998 ;
- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari 2002, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,berkas tersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui surat nomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prop DIY diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, sesuai dengan bukti SK Kepala Kanwil Pertanahan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 14-530.2.34-2002 tgl. 27 Maret 2002 berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasar SK Kanwil Pertanahan tersebut diatas maka diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 87 /Banguntapan, Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 luas 29.875 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM hingga saat ini.

- Bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut : -----

“(2). Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*"

Berdasarkan peraturan di atas perbuatan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto yang telah membuat dan kemudian melampirkan data-data yang tidak benar sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah persil 180, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Data- data yang tidak benar tersebut diantaranya yaitu :-----

- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 Januari 1998.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa buku letter C no 1907 baru dituliskan pada 24 Pebruari 1998 oleh saksi Suharto karena adanya permohonan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dari Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto. Dimana pada tanggal 24

Februari 1998, Saksi Suharto menuliskan ke dalam Buku Letter C no.1907 data data sebagai berikut: -----

- di kolom "**Djenenge**" : *Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta;*
- persil 180 S-IV luas 2530m2;
- pajak tanah 3025;
- Terima dari C Wc :No. 61-62-63/ly/35/63 Tg 3/6/63;
No.112s/d 122/Ly/30/63 Tg 31/12/63;
No.123s/d132/Tk/30/63 Tg 31/12/63.
- Mohon SKPT Konversi 24/2/98.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SOEPARDJO SUPARDI DJASMANI, SU tertanggal 21 Januari 2002, yang pada pokoknya menyatakan melepas hak atas tanah letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180, Klas IV luas 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor : 01111/ Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000, kepada Negara.

Surat Pernyataan ini isinya tidak benar karena hal - hal sebagai berikut

- Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180, Klas IV luas 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor : 01111/ Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000;

Akibat dari pelepasan hak atas tanah dengan menggunakan data - data tersebut di atas, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 180 oleh Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan tersebut menjadi hilang dan berubah menjadi Hak Pakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta.

1. Pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV (bagian Selatan) seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV (bagian Selatan) seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi atas nama Sampurno.

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963, tercatat atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM).

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S.IV seluas 957 m² dan persil 42 S.IV seluas 422 m² terima dari C.350.WA No.64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3-6-1963, menjadi satu dengan data Persil 180 S.IV luas 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi). Dengan menambahkan ke dalam buku letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah tercatat atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto copy dan dibubuhkan tanda tangan mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (Sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 4 April 2003 ketika Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrattanpa **didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah** telah membuat Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Dusun Plumbon, Banguntapan adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang pada saat itu tanah tersebut dalam proses akan dibeli oleh Sdr. Drs. H. Sampurno dengan harga Rp. 350.000,-/m² bersih, dengan peraturan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya jual beli ditanggung oleh pembeli;
- b. Pajak jual beli masing-masing pembeli dan penjual menanggung 50%;
- c. Proses sertifikasi menjadi tanggungan pembeli, Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada membantu sebatas kemampuan.

Surat keterangan tersebut di acc oleh saksi Sampurno pada tanggal 5 April 2003.

Selanjutnya Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramonomenjual tanah tersebut kepada saksi Sampurno dengan cara :-----

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2003 Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) di Desa Banguntapan, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----
 - Surat Pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 (ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat) yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 m² dan persil 42 luas 422 m² adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963 ;
 - Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah memasang tanda batas (patok) pada persil 41 dan 42 ;
 - Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi pernyataan pada pokoknya tentang batas-batas tanah persil 41 dan persil 42 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan model A nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;
- Petikan Daftar Buku Letter C 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdulah Sadjad Nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23 Oktober 2003;
- Foto copy letter c no. 1907 diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;

Untuk melengkapi persyaratan proses jual beli, pada tanggal 1 Nopember 2003 Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu :-----

1. Persil S 41 klas IV seluas 957 m²;

2. Persil S 42 klas IV seluas 422 m²,

Keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- b) Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2003, Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa Prof. Dr. Ir. Susanto, M.Sc. Bin Somowiyarto tertanggal 1 Nopember 2003, telah menjual tanah Persil 41 S.IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil 42 S.IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), kepada Saksi Sampurno, seluruhnya seharga Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian setelah dilakukan penelitian yuridis dan penetapan batas oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pada bagian akhir kesimpulannya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab Bantul ANAS MA'RUF tertanggal 27-01-2005, proses jual beli hak tanah di Persil S 41 klas IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil S 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klas IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) selesai, dengan terbitnya 2 sertifikat Hak Milik atas nama Sampurno masing masing dengan nomor : 11228 dan 11229, pada tanggal 16 Februari 2005 ;

- Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

(1) *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :-----*

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA".

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pokoknya mengatur tentang keharusan melampirkan dokumen / data asli berupa : bukti-bukti tertulis; keterangan saksi; dan atau pernyataan yang bersangkutan, yang membuktikan adanya hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, atas permohonan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan diatas, perbuatan Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodjoningrat dalam melampirkan **Surat PERNYATAAN oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003** yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 dan persil 42 luas 422 adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan **telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963**, pada saat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), adalah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m jo Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Th.1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan**



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M. Soerjanto Partaningrat, SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta.

Bahwa dengan proses jual beli tersebut telah menyebabkan **hak atas tanah** persil 41 S IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) **oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 / Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi hilang.**

2. Pengalihan hak tanah persil 41 S. IV (bagian Utara) seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV (bagian Utara) seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* sebagaimana yang tercatat dalam *Buku Pepriksan 64 / Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi atas nama PT. GEMA CIPTA ARTINDO (PT Getrindo).

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan catatan dalam *Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963*, atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Pada tanggal 7 April 2005, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S.IV seluas 1.534 m² dan persil 42 S.IV seluas 2.539 m² No.64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3 – 6 – 1963, menjadi satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Persil 180 S.IV luas 32.530 m², data Persil 41 S. IV luas 957 m² dan Persil 42 S. IV luas 422 m². Dengan menambahkan ke dalam buku letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto copy dan dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 19 Mei 2003, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjotelah membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu : -----

1. Persil S 41 klas IV seluas 1.534 m²;
2. Persil S 42 klas IV seluas 2.539 m²,

keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, **karena saat itu dalam Letter C 1907 Desa Banguntapan belum tercatat Persil 41 S.IV seluas 1.534 m² dan Persil 42 S.IV seluas 2.539 m².**

Kemudian berdasarkan surat Kuasa Untuk Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal 19 Mei 2003 tersebut diatas, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono, telah melakukan transaksi jual beli tanah atas persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan pembeli bernama Wisnu Fidiarso selaku pimpinan PT GETRINDO dengan cara :-----

a) Melalui Notaris ENARWANTO, SH, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodjoningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut dengan pembeli bernama WISNU FIDIARSO selaku pimpinan PT GETRINDO, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----

- i) Anggaran Dasar Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;
- ii) Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina fakultas Pertanian UGM Nomor : 147/K/YP-2002 tentang Tim revitalisasi Aset Yayasan tanggal 20 April 2002 ditandatangani oleh Ketua : Susanto Somowiyarjo ;
- iii) Fotocopy KTP an. Dr. Ir. SUSAMTO SOMOWIYARJO, KTP an. KEN SURATIYAH, KTP an. Dr. TRIYANTO, dan KTP an. Ir TOEKIDJO, MP ;
- iv) Notulen Rapat Pleno Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tgl. 29 Juli 2003 ;
- v) Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2003 dari Pemberi Kuasa Dr. Ir. SUSAMTO SOMOWIYARJO, kepada Penerima Kuasa. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO, dan Ir TOEKIDJO, MP untuk menjual dua bidang tanah Letter C 1907, yaitu :-----

- Persil S.41, Klas IV, seluas 1534 meter persegi ;
- Persil S. 42 Kelas IV seluas 2539 meter persegi ;

yang terletak di Plumbon, Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab Bantul ;

- vi) Foto copy Kutipan letter C Nomor : 86/Sek./Btp/2003 tertanggal 28-08-2003 ditandatangani oleh Lurah Banguntapan H Abdullah Sadjad, SE ;
- vii) SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 02 Januari 2004 ;

b) Selanjutnya Notaris ENARWANTO menindaklanjuti dengan :-

- i) Membuatkan draft konsep Perikatan Jual Beli. Konsep draft perikatan jualbeli tersebut sebenarnya merupakan rangkuman dari keinginan masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii) Menyampaikan kepada calon pembeli yaitu WISNU FIDIARSO (tanggal 22 Juni 2005) dan selanjutnya WISNU juga menyampaikan draft tersebut kepada calon penjual ;
- iii) Setelah pihak penjual menerima draft konsep perikatan jual beli tersebut diatas, Notaris ENARWANTO diundang ke Fakultas pertanian UGM untuk menjelaskan draft konsep tersebut pada sebuah forum yang dihadiri oleh penjual dan pembeli.
- iv) Selanjutnya dari pihak penjual memberikan suatu tanggapan secara tertulis yaitu :-----
 - Surat Tanggapan Atas Pernyataan Calon Pihak Pembeli Tanah YFPF tertanggal 17 Juni 2005 tertanggal 22 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS (Ketua), Ir Toekidjo, MP (Anggota) dan Dr. Triyanto, MS (Anggota);
 - Surat Tanggapan dan Masukan Tim Revitalisasi Aset Yayasan dan Pengurus Yayasan Atas Draft Perikatan Jual Beli yang disusun oleh Notaris Sugi Sigit Mahanani Ernawanto, SH tertanggal 27 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS selaku Tim Revitalisasi Aset Yayasan dan Dr Ir. Ageng S Herianto, MSc, selaku Sekretaris Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;
- v) Membuatkan Perikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 04 Juli 2005 yang minutanya ditandatangani oleh :-----

Pihak penjual : Ir Ken Suratiyah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS;

Pihak pembeli : Wisnu Fidiarso:

Notaris : Enarwanto, SH dan

Saksi-saksidari kantor Notaris Enarwanto, SH : Ibnu Rustiantodan Dwi Purnawan Yuniarto.

Dalam jual beli tersebut harga jual tanah sejumlah Rp. 2.087.999.000,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 10 kali dengan cara mentransfer uang sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (uang muka)
- Tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 950.000.000,00.
- Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 48.071.500,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 November 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 21 Februari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp 51.498.500,-

c) Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) kepada saksi Wisnu Fidiarso selaku Direktur PT Getrindo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

i) Melepaskan kedua bidang tanah tersebut dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab Bantul untuk kepentingan PT. GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Sleman sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor : 580 / 38 /2006 tgl. 20 Juni 2006 dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan para pihak, yaitu Pihak pertama Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir TUKIDJO dan pihak kedua Ir WISNU FIDIARSO yang isinya antara lain :-----

- Pihak pertama mempunyai sebidang tanah hak adat letter C nomor 1907 Desa Banguntapan Persil 41 S IV luas 1.534 m² dan persil 42 S IV luas 2.539 m² sejak tahun 1963 tercatat atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.
- Pihak pertama menyatakan melepas hak atas tanah tersebut kepada negara untuk selanjutnya tanah tersebut akan dimohon oleh pihak kedua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelepasan hak atas tanah dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam akta perikatan jual beli nomor: 09 tanggal 7 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugi Sigit Mahanani Enarwanto,SH.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas dilampiri :----

- Fotocopy letter c Nomor 1907 ;
- Petikan Buku C Desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
- Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;

ii) Berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut, oleh PT GEMA CIPTA ARTINDO dimohonkan hak dan sertifikat atas namanya, untuk dipergunakan pembangunan perumahan,sebagaimana surat permohonan tanggal 22 Mei 2007 ditandatangani oleh Wisnu Fidiarso bertindak untuk kepentingan PT GEMA CIPTA ARTINDO, dengan lampiran antara lain:----

- Surat pelepasan hak atas tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh KEN SURATIYAH, TUKIDJO dan TRIYANTO ;
- Fotocopy Letter C Nomor 1907 ;
- Petikan buku C desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
- Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;
- Surat Setoran Pajak
- Fotocopy SPPT PBB ;
- Surat Kuasa Menjual tgl. 19 Mei 2003 dari Ketua Yayasan Dr. Ir Susanto Sumowiarjo selaku Ketua Yayasan Pembina Fakuiltas Pertanian UGM kepada Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir TUKIDJO ;
- Surat keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM nomor : 147/K/YP-2002 tgl 20 April 2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan ;
- Akte Pendirian JAJASAN PEMBINA FAKULTAS PERTANIAN UGM Nomor 25 tgl. 22 Maret 1969 ;
- Surat Ukur Nomor : 4776/Banguntapan/2007 tgl. 19 APRIL 2007 luas 4175 meter persegi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 63 / 2007 tgl. 24 April 2007 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550:/48/2007 tgl. 08 Juni 2007 dan dibuatkan Risalah Pengolahan data (RPD) tanggal 11 Juni 2007 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul saat itu yaitu Ir MULYOKO, berkas tersebut diteruskan ke Kanwil Prop. Pertanahan DIY melalui surat tanggal 27 Juni 2007 nomor : 550:/570/BPN/2007. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prop DIY diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah nomor : 25-550:-34-2007 tgl. 06 Juli 2007 tentang pemberian HGB atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasarkan SK tersebut diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO.

- Bahwa Ketentuan Pasal 33 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

(2) "Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, **surat-surat bukti pelepasan hak** dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodjodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya, sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH



Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono beserta data – data yang menjadi dasar Surat Pernyataan tersebut antara lain Surat Kuasa Menjual tanggal 19 Mei 2003 dan fotocopy Letter C 1907 tanggal 7 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan jika Pihak Pertama (Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM) mempunyai tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) sejak tahun 1963.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena :-----

- Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Fotocopy Letter C 1907 tanggal 7 April 2005.
- **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M.Soerjanto Partaningrat,SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta. Dan Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono mengetahui jika Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memperoleh atau membeli tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Plumbon, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

- Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto,SH.,tidak pernah membuat akta perikatan jual beli nomor : 09 tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dalam Surat Pernyataan tersebut diatas.

Bahwa dengandilakukannya pelepasan hak atas tanahtersebut, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi)oleh *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*yang tercatat dalam *Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi hilang.

3. Penjualan tanah letter C.2203 WCpersil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Siswadi.

- Bahwa riwayat tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan catatan dalam *Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963*, pemiliknya atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Dari buku Pepriksan tersebut pada bulan Agustus 2007 kemudian dituliskan dalam lembar buku Letter C nomor 2203 WC Wonocatur Kel. Banguntapan yang pada bagian pemiliknya tertera atas nama Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, namun atas permintaan mantan Kepala Desa Banguntapan yaitu R.Soewarno (alm) dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto pada bagian nama pemilik tersebut agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan di depannya dengan kata-kata Yayasan Pembina. Atas permintaan tersebut Saksi Ir. Budi Waluya selaku staf Desa Banguntapan yang tidak mengetahui maksud permintaan tersebut kemudian menutup dengan kertas bertuliskan Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM. Perbuatan saksi Ir Budi Waluya tersebut tidak merubah ataupun menghilangkan kata-kata yang telah dia tulis sebelumnya. Penutupan kertas tersebut juga tidak dilakukan secara permanen, sehingga dapat dilihat tulisan awal yang sebenarnya.

Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 2203 difoto Copy dan pada tanggal 27 Agustus 2007 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 27 Agustus 2007, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjotelah memberikan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2008 untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal 27 Agustus 2007 tersebut diatas, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono, pada tanggal 28 Agustus 2007 melakukan transaksi jual beli tanah dengan pembeli saksi Siswadi dengan cara :-----

- a) Melalui Notaris Ikha Farikha, SH, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono menyerahkan data-data sebagai lampiran proses jual beliyaitu :-----
- i) Permohonan konversi tertanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani oleh TUKIDJO ;



- ii) Berita Acara Pengukuran Tanah dengan ditandatangani oleh Tukidjo dan disaksikan oleh pihak yang berbatasan yaitu ;-----

sebelah utara : Adi Suwarno ;

sebelah selatan : Arjobayen ;

sebelah timur : UGM (tidak ditandatangani)

Jalan : (tidak ditandatangani)

dan mengetahui Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad ;

- iii) Surat Pernyataan ditandatangani TUKIDJO dan mengetahui Kepala Desa Banguntapan tertanggal 27 Agustus 2007 ;

- iv) Petikan Daftar buku Letter C tertanggal 27-08-2007 ditandatangani Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad ;

- v) Foto copy letter C Nomor 2203 mengetahui Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad

- vi) Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas ;

Selanjutnya Notaris IKHA FARIKHA menerbitkan Akte Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2007.

Dalam Akta Jual Beli tersebut antara lain disepakati harga jual tanah sejumlah Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- b) Sebagai tindak lanjut dalam proses jual beli tersebut, maka Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas tanah letter C.2203wc persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi) kepada saksi Siswadimelalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada negara. Hak milik tersebut letter C Nomor 2203 Wc, Persil 180 klas S V seluas 455 m² tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI, dengan melampirkan data-data sebagai berikut yaitu :-----

- Petikan Daftar Buku Letter C No. 2203 WC nama pemilik tanah Yayasan Pembina F. Pertanian UGM Yogya tgl 27-08-2007 ;
- Foto copy letter C Nomor 2203 tanah seluas 455 m2 tanggal 27-08-2007 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 5/B.2/Pmr/m/2007 tanggal 28-08-2007 Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 27-08-2007 yang pada pokoknya bahwa tanah bekas hak milik adat letter C desa no. C.2203 Wc, kutipan dari Buku Daftar Hak Milik No. 130/Ly/30/63 Persil 180 kelas S.V luas 455 m2 terletak di jl Dusun Wonocatur Desa/ Kelurahan Banguntapan sungguh-sungguh sejak tanggal 30-12-1963 adalah kepunyaan UGM Yogyakarta ;
- Surat pernyataan oleh Ir. TOEKIDJO, MP tertanggal 27 Agustus 2007 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C. 2203 WC atas nama UGM Yogyakarta berupa sawah persil 180 klas S.V luas 455 m2 terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kec. Banguntapan telah dipasang tanda patok/batas tanah oleh yang bersangkutan ;
- Surat Kuasa tanggal 27-08-2007 oleh Doktor Ir.SUSAMTO SOMOWIYARJO kepada 1. Ir. KEN SURATIYAH, 2. Dr. TRIYANTO dan 3. Ir .TOEKIDJO yang isinya diantaranya adalah untuk melakukan semua hal dan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas hal menunjukkan, menjualkan, menerima hasil penjualan dan lain-lain ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 00169/2008 tanggal 22-05-2008 ;
- Surat Pernyataan oleh SISWADI tanggal 05 November 2008 dicoret dan ditulis tangan menjadi 30-10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SISWADI adalah calon penerima pelepasan hak atas sebidang tanah tersebut dalam Letter C 2203 Wc Persil 180 Klas S V luas 455 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM
Yogyakarta ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 520.1/84/2008 tanggal 03 September 2008 dan dibuatkan Risalah Pengolahan data (RPD) tanggal 3 September 2008 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pada tanggal 30-10-2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 32-520.1-34.1-2008 tentang Pemberian Hak Milik a.n. Siswadi atas Tanah terletak di Kecamatan Banguntapan.

- Bahwa Ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

"Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilampiri dengan :-----

2. Mengenai tanahnya :-----

- a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;*
- c. Surat lain yang dianggap perlu."*

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya, sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, diantaranya yaitu :-----

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Hak milik tersebut Letter C Nomor 2203 Wc, Persil 180 klas S V seluas 455 m2 tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI ;

Suratpernyataan tersebut isinya tidak benar karenaTerdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C2203.

Bahwa dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanah tersebut,telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanahletter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)yang tercatat dalam Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963,menjadi hilang.

⇒ Bahwa akibat perbuatan-perbuatan para terdakwa, Negara Cq. UGM menderita kerugian berupa tanah yang dinilai seharga Rp. 11.248.874.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

	Nilai (Rp)
- Total jumlah uang yang diterima Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dari hasil penjualan tanah milik Universitas Gadjah Mada kepada pihak ketiga yang tidak disetorkan oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Negara sebagai Penerimaan Negara:	
Tahun 2003 : Persil 41 dan 42 seluas 957 m2 dan 422 m2	Rp. 510.000.000,00
Tahun 2005 : Persil 41 dan 42 seluas 1.534 m2 dan 2.539 m2	Rp. 2.087.999.000,00
Tahun 2007 : Persil 180 seluas 455 m2	Rp. 136.500.000,00
Sub Jumlah	Rp. 2.734.499.000,00



-	Nilai tanah yang dialihkan dari UGM menjadi tanah Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada: 29.875 m ² x Rp285.000,00 (NJOP Tahun 2013)	Rp. 8.514.375.000,00
	Sub Jumlah	Rp. 8.514.375.000,00
	JUMLAH	Rp.11.248.874.000,00

Sesuai dengan Hasil Perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Milik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Surat Pengantar Nomor SR-449/PW12/ 05 2014 tanggal 16 September 2014.

⇒ Bahwa tanah Hak Pakai yang terletak di Persil 180 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, seluas kurang lebih 15.000 Ha diantaranya dikerjasamakan dengan Unit Usaha Bagi Hasil Koperasi Perumahan Wana Bhakti Nusantara dan uang bagi hasilnya masuk ke rekening PT. Bina Mulia Buana (BMB). Selain itu uang hasil penjualan tanah – tanah sebagaimana diuraikan diatas, sebesar Rp. 2.477.011.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah) diantaranya masuk ke Rekening pribadi masing-masing pengurus Yayasan dan digunakan antara lain untuk biaya advokasi penanganan perkara, kesejahteraan dosen, membeli tanah di Desa Wukirsari atas nama pribadi pengurus Yayasan (terdakwa Dr. Ir. Triyanto), pengembangan usaha milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang sekarang berganti nama menjadi Yayasan FAPERTAGAMA, diantaranya PT. Pagilaran dan PT. Bina Mulia Buana (BMB).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KESATU Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Prof. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 141 / J01/KP.02.28.SK/2000 tanggal 2 Oktober 2000 dan Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SK Rektor UGM nomor 1093 / P /SK/KP/ 2004 tanggal 1 Oktober 2004, bersama – sama dengan Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DJOJODININGRAT, Terdakwa Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, dan Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si. Bin HADI PRAMONO ketiganya selaku Dosen Fakultas Pertanian UGM, yang mendapat tugas yaitu :Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto sebagai anggota Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Nomor : 118/YP/SK-1997 tentang Pengangkatan Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tanggal 27 Oktober 1997; selain itu bersama - sama Terdakwa II dan Terdakwa IV mendapat tugas sebagai Tim Revitalisasi Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Nomor : 147/K/YP-2002 tanggal 20 April 2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan, pada tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 6 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo selaku Dekan Fakultas Pertanian UGM Periode 2000 – 2004 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 141 / J01/ KP.02.28.SK/2000 tanggal 2 Oktober 2000 dan Periode 2004 – 2008 berdasarkan SK Rektor UGM nomor 1093 / P /SK/KP/2004 tanggal 1 Oktober 2004 mempunyai tugas antara lain mengelola seluruh kekayaan Fakultas secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan Fakultas. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang termuat dalam Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada nomor 25 pada tanggal 22 Maret 1969, yang dibuat oleh R.M. Soerjanto Partaningrat, SH Wakil Notaris di Jogjakarta, yang menyatakan : Dekan Fakultas Pertanian UGM karena jabatannya adalah Ketua Yayasan, maka secara ex-Officio Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Bahwa Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto selaku Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Nomor : 118/YP/SK-1997 tanggal 27 Oktober 1997 tentang Pengangkatan Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, mempunyai tugas untuk pengurusan tanah yayasan sampai dengan kepastian hukumnya dengan jangka waktu 12 bulan.

Bahwa Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS Binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan terdakwa DR. Triyanto, MSi Bin Hadi Pramono selaku Tim Revitalisasi Aset Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Nomor : 147/K/YP-2002 tanggal 20 April 2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan, mempunyai tugas untuk menginventarisasi dan mengupayakan kepastian hukum serta menentukan pemanfaatan aset Yayasan.

Namun para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang mereka peroleh yakni :

⇒ Pada tanggal 03 Juni 1963, Prof. Ir S. Purbodiningrat selaku Ketua Panitia Gedung-Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banguntapan Kab Bantul dengan luas 25.965 m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Sukidjan	145	710	308.125
			395	
		147		
		148	240	
		180	1.120	
2	Hardjo Sumarto	142	220	784.375
			425	
		144		
		145	3.200	
		179	30	
3	Ny Admo Sugondo	147	1.035	658.125
			715	
		147		
		180	3.245	
4	Djayeng Hadisubroto	31	475	1.528.750
			780	
		38		
		39	1.415	
		40	375	
		41	4.160	
		42	2.655	
		40	1.370	
		97	1.000	



Jumlah	25.965	3.279.375
--------	--------	-----------

Peralihan terhadap tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Selanjutnya, pada tanggal 07 September 1963, Ir SUTADI dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 2.120 m²(dua ribu seratus dua puluh meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Subagyo	98a	895	265.000
			215	
		98b		
		147	635	
		148	375	
Jumlah			2.120	265.500

Peralihan tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *Universitas Gadjahmada Fak. Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta*.

Pada tanggal 31 Desember 1963, Ir. R.Sudarsono Hadi Saputro selaku *Pd Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM* menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 9.535 m² (Sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----



No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Sastro Utomo	180	1.865	233.125
2	Admo Pawiro	180	1.200	605.625
			1.425	
		180		
		147	665	
		148	385	
		145	1.160	
3	Djoyohardjo	180	315	39.375
4	Wongsohardjo	180	345	43.125
5	Mangunsukarto	180	1000	0
6	Wignyo Sumarto	180	60	7.500
7	Sastrodiharjo	180	250	31.250
8	Wongsosetomo	180	290	36.250
9	Karyo Setomo	180	165	20.625
10	Amad Sirat	180	140	17.500
11	Suratman	180	270	33.750
Jumlah			9.535	1.068.125

Peralihan tanah tersebut untuk persil 180 luas 1.865 m², persil 180 luas 1.200 m², persil 180 luas 1.425 m², persil 147 luas 665 m², persil 148 luas 385 m² dan persil 145 luas 1.160 m² dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Yogyakarta*, sedangkan sisanya diatasnamakan *UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta*.

Bahwa mengingat beberapa bidang tanah tersebut diatas letaknya terpisah satu dengan yang lain, maka untuk mengumpulkannya menjadi satu lokasi yang sama, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1963 dilakukan tukar menukar dengan beberapa tanah milik warga, sehingga lokasi tanah tersebut terkumpul dalam persil 180 dengan luas 26.870 m² (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dan dicatat dalam buku pepriksan atas nama *Universitas Gadjah Mada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Beberapa persil tanah yang dilakukan tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1) Ditukar dengan tanah milik Mbok Adi Suwarno, masing—masing :

No	Milik UGM		Milik Mbok Adi Sumarno	
1.	C-350 Pc-38	785m2	C-285WC Pc-180	1055m2
2.	C-350 Pc-39	1415m2	C-285WC Pc-195	1410 m2
3.	C-350 Pc-40	375m2	C-285WC Pc-142	380m2
4.	C-350 Pc-31	475m2	C-285WC Pc-144	1250m2
5.	C-350 Pc-41	1050m2		
		4095m2		4095m2

- 2) Ditukardengan tanah milik Mbok Mangun Sukarto

No	Milik UGM		Milik Mbok Mangun Sukarto	
1.	C-286 Pc-196	1000m2	C-443WCPc-180	1000m2

- 3) Ditukardengan tanah milik Mbok Djojo Hardjo, :

No	Milik UGM		Milik Mbok Djojo Harjo	
1.	C-286 Pc-196	410m2	C-232WC Pc-180	410m2

- 4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing-masing :

No	Milik UGM		Milik R. Suratman	
----	-----------	--	-------------------	--



1.	C-1WCPC-147	635m2	C-442WC Pc-180	1010m2
2.	C-1WC Pc-148	375m2		
		1010m2		1010m2

- 5) Ditukar dengan tanah milik Mbok Wongso Hardjo, masing-masing

No	Milik UGM		Milik Mbok Wongso Hardjo	
1.	C-452 WC Pc-145	950m2	C-252WCPc- 180	2580m2
2.	C-286WC Pc-142	380m2		
3.	C-286WC Pc-144	1250m2		
		2580m2		2580m2

- 6) Ditukar dengan tanah milik B Amat Sirat, masing-masing

No	Milik UGM		Milik B Amat Sirat	
1.	C-139 PbgT Pc-98a	895m2	C-205 WC Pc- 180	1110m2
2.	C-139 PbgT Pc-98b	215m2		
		1110m2		1110m2

- 7) Ditukar dengan tanah milik B Wignyo Sumarto,

No	Milik UGM		Milik B Wignyo Sumarto	
1.	C-444 WC Pc-145	1200m2	C-391 WC Pc-180	1200m2

- 8) Ditukar dengan tanah milik B Karyosetomo masing - masing:

No	Milik UGM		Milik B Karyosetomo	
1.	C-424 WC Pc-147	675m2	C-434 WC Pc-180	1035m2
2.	C-424 WC Pc-148	360m2		
		1035m2		1035m2

- 9) Ditukar dengan tanah milik Pak Wongsosetomo, masing- masing:



No	Milik UGM		Milik Pak Wongsosetomo	
1.	C-436 WC Pc-147	630m2	C-212 WC Pc-180	985m2
2.	C-436 WC Pc-148	355m2		
		985m2		985m2

10) Ditukar dengan tanah milik B Sastro Dihadjo, masing - masing :

No	Milik UGM		Milik B Sastro Diharjo	
1.	C-291 WC Pc-145	950m2	C-2 WC Pc- 180	2395m2
2.	C-434 WC Pc-145	710m2		
3.	C-434 WC Pc-147	395m2		
4.	C-434 WC Pc-148	240m2		
		2395m2		2395m2

Pada 20 Maret 1964 *Universitas Gadjah Mada Negeri Fakultas Pertanian / Kehutanan Jogjakarta* melalui Ir. T. Soetadi menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 3.950 m² dengan harga sebesar Rp.888.750,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Subagyo	129	755	888.750
			1.400	
		130		
		131	1.795	
Jumlah			3.950	888.750



Bahwa pada tanggal 28 April 1964, dilakukan lagi tukar menukar dengan beberapa tanah di persil 180 seluas 5.660 m² milik warga dan dicatat dalam buku Pepriksan atas nama Universitas Negeri G. Mada Fakultas Pertanian Jogjakarta adapun perincian tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1) Ditukar dengan tanah milik Madhuri, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik Madhuri	
1.	Persil- 147	665m2	Persil-180	1.090m2
2.	Persil- 148	385m2		
3.	Persil- 142	40m2		
		1.090m2		1.090m2

- 2) Ditukar dengan tanah milik Sastrosuhardjo, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik Sastrosuhardjo	
1.	Persil- 145	1.160m2	Persil-180	1.620m2
2.	Persil- 142	180m2		
3.	Persil- 144	425m2		
		1.765m2		1.620m2

- 3) Ditukar dengan tanah milik Budirahardjo, masing - masing :-----



No	Milik UGM		Milik Budirahardjo	
1.	Persil- 129	755m2	Persil-180	1.550m2
2.	Persil- 130	945m2		
		1.090m2		1.550m2

4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing - masing :-----

No	Milik UGM		Milik R. Suratman	
1.	Persil- 131	1.795m2	Persil-180	1.400m2
		1.795m2		1.400m2

Bahwa hasil dariperalihan tanah tahun 1963 dan tahun 1964sertadari tukar menukar tanah pada tahun 1963 dan tahun 1964 tersebut maka luas bidang tanah dalam persil – persil sebagaimana diuraikan di atas menjadi sebagai berikut :-----

No	Nomor Persil	Luas Tanah (m ²)
1	130	455
2	179	30
3	145	100
4	142	40
5	41	3.110
6	42	2.655
7	40	1.370
8	97	1.000
9	180	32530
Luas seluruhnya		41.190

⇒ Bahwa pada masa Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo menjabat selaku Dekan Fakultas Pertanian UGM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Ex-officio selaku Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, tanah- tanah tersebut diatas yang seluas 35.782 m²(tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) telah dialihkan menjadi :-----

1. Pengalihan hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, dari *Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan* yang tercatat dalam Buku Pepriksan No.61-62-63/Ly/30/63 Tg 3/6 1963; No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963; dan No. 123 s/d 132/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963 menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.
 - Bahwa riwayat hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan *catatan dalam Buku Pepriksan, untuk nomor 61-62-63/Ly/30/63 Tanggal 3/6 1963 pemiliknya atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM); untuk No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963, 3 bidang diantaranya pemiliknya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Jogjakarta, sedangkan sisanya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan Jogjakarta; dan untuk No. 123 s/d 132/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963 pemiliknya atas nama Universitas Negeri G. Mada Fakultas Pertanian Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan, dengan luas keseluruhan 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi).*
 - Pada tahun 1995, dengan berbekal SK Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM (yang saat itu dijabat oleh Dr. Ir TUMARI JATILEKSONO, M. Sc, MA) Nomor 108/YP/SK-95 tanggal 15 Februari 1995 tentang Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto bersama Ir Mudjio (alm) menghadap Kepala Desa Banguntapan saat itu, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pencatatan pada Buku C Desa Banguntapan seharusnya merujuk pada catatan yang ada pada Buku Pepriksan Desa Banguntapan, yaitu buku yang khusus mencatat peralihan hak atas tanah di desa Banguntapan yang berfungsi sebagai bukti terjadinya peralihan hak milik perseorangan.

- di kolom "**Djenenge**" ditulis : "*Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta*";
- persil 180 S-IV luas 32.530 m²;
- pajak tanah 3025;
- Terima dari C Wc : No. 61-62-63/ly/35/63 Tg 3/6/63;
 No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tg 31/12/63;
 No. 123 s/d 132/Tk/30/63 Tg 31/12/63.
- Mohon SKPT Konversi 24/2/98.

Bahwa adanya tulisan “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta” pada isian “JENENGE” dalam Buku letter C Desa nomor 1907, dikarenakan beberapa hari setelah saksi Suharto menuliskan data data ke dalam Buku Letter C Desa pada tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana telah diuraikan di atas, Saksi Suharto diperintah oleh Mawarzi (Alm) selaku Kabag Umum / Carik Desa Banguntapan Bantul untuk menambahkan tulisan “Yayasan Pembina” di depan tulisan “Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta”, sehingga sejak saat itu dalam Buku Letter C Desa No. 1907 pada kolom atas nama atau Jenenge : berubah mejadi “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta”, namun penambahan tulisan dalam Buku C Desa tersebut tidak diiringi dengan perubahan pada Buku Pepriksan, sehingga antara Buku Pepriksan menjadi tidak sama dengan Buku C Desa. Dengan penambahan kata tersebut maka nama pemiliknya berubah menjadi “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta". Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto Copy dan pada tanggal 7 – 5 – 1998 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

Terhadap luas persil 180 S.IV yang dicatat dalam letter C 1907 tanggal 24 – 02 – 1998 semula 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang batas – batasnya ditunjukkan oleh Bachrun, D. Sarjiyo, dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, maka berdasarkan Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 terdapat luas 29.875 m² (dua puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto berdasarkan Surat Kuasa dari Dekan dan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tanggal 1 Desember 1997, melakukan proses sertifikasi tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan cara :

- a) Melepaskan hak atas tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul kepada negara untuk selanjutnya dimohon kembali atas namanya, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Saksi Ir Soepardjo Supardi Djasmani, SU tertanggal 21 Januari 2002;
- b) Surat pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Permohonan Hak Pakai tertanggal 21 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SUPARDJO ; dengan melampirkan data-data sebagai berikut:-----

- Foto copy Letter C. No. 1907 ;
- Petikan dan Daftar Buku Letter C. 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdullah Sadjad tgl. 24 Pebruari 1998 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 02/Pem.II-5/Btp/1998 tgl. 24 Pebruari 1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari 2002, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berkas tersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui surat nomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prop DIY diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, sesuai dengan bukti SK Kepala Kanwil Pertanahan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 14-530.2.34-2002 tgl. 27 Maret 2002 berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasar SK Kanwil Pertanahan tersebut diatas maka diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 87 /Banguntapan, Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 luas 29.875 meter persegi an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM hingga saat ini.

- Bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut :-----

“(2). Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;”*

Berdasarkan peraturan di atas perbuatan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto yang telah membuat dan kemudian melampirkan data-data yang tidak benar sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah persil 180, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Data- data yang tidak benar tersebut diantaranya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 Januari 1998.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa buku letter C no 1907 baru dituliskan pada 24 Pebruari 1998 oleh saksi Suharto karena adanya permohonan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dari Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dimana pada tanggal 24 Februari 1998, Saksi Suharto menuliskan ke dalam Buku Letter C no.1907 data data sebagai berikut:

- di kolom “**Djenenge**” : *Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta;*

- persil 180 S-IV luas 2530m2;

- pajak tanah 3025;

- Terima dari C Wc :No. 61-62-63/ly/35/63 Tg 3/6/63;

No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tg 31/12/63;

No. 123 s/d 132/Tk/30/63 Tg 31/12/63.

- Mohon SKPT Konversi 24/2/98.

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SOEPARDJO SUPARDI DJASMANI, SU tertanggal 21 Januari 2002, yang pada pokoknya menyatakan melepas hak atas tanah letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180, Klas IV luas 32.530 m2, yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m2 sebagaimana surat ukur Nomor : 01111/Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000, kepada Negara.

Surat Pernyataan ini isinya tidak benar karena hal - hal sebagai berikut

- Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klas IV luas 32.530 m², yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m² sebagaimana surat ukur Nomor : 01111/Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000;

Akibat dari pelepasan hak atas tanah dengan menggunakan data - data tersebut di atas, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 180 oleh Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan tersebut menjadi hilang dan berubah menjadi Hak Pakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta.

1. Pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV (bagian Selatan) seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV (bagian Selatan) seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi atas nama Sampurno.

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan *Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963, tercatat atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM).*

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S.IV seluas 957 m² dan persil 42 S.IV seluas 422 m² terima dari C.350.WA No.64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3-6- 1963, menjadi satu dengan data Persil 180 S.IV luas 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi). Dengan menambahkan ke dalam buku Letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah tercatat atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto copy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhkan tanda tangan mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 4 April 2003 ketika Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrattan **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah** telah membuat Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Dusun Plumbon, Banguntapan adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang pada saat itu tanah tersebut dalam proses akan dibeli oleh Drs. H. Sampurno dengan harga Rp. 350.000,-/m² bersih, dengan peraturan :-----

- a. Biaya jual beli ditanggung oleh pembeli;
- b. Pajak jual beli masing-masing pembeli dan penjual menanggung 50%;
- c. Proses sertifikasi menjadi tanggungan pembeli, Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada membantu sebatas kemampuan.

Surat keterangan tersebut di acc oleh saksi Sampurno pada tanggal 5 April 2003.

Selanjutnya Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono menjual tanah tersebut kepada saksi Sampurno dengan cara :-----

- a) Pada tanggal 13 Oktober 2003 Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) di Desa Banguntapan, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 (ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat) yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 m² dan persil 42 luas 422 m² adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963 ;
- Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah memasang tanda batas (patok) pada persil 41 dan 42 ;
- Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi pernyataan pada pokoknya tentang batas-batas tanah persil 41 dan persil 42 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;
- Petikan Daftar Buku Letter C 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdulah Sadjad Nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23 Oktober 2003;
- foto coy letter c no. 1907 diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;

Untuk melengkapi persyaratan proses jual beli, pada tanggal 1 Nopember 2003 Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu :-----

1. Persil S 41 klas IV seluas 957 m²;

2. Persil S 42 klas IV seluas 422 m²,

Keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2003, Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo tertanggal 1 Nopember 2003, telah menjual tanah Persil 41 S.IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil 42 S.IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), kepada Saksi Sampurno, seluruhnya seharga Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian setelah dilakukan penelitian yuridis dan penetapan batas oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pada bagian akhir kesimpulannya ditandatangani oleh Kepala kantor Pertanahan Kab Bantul ANAS MA'RUF tertanggal 27-01-2005, proses jual beli hak tanah di Persil S 41 klas IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil S 42 klas IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) selesai, dengan terbitnya 2 sertifikat Hak Milik atas nama Sampurno masing masing dengan nomor : 11228 dan 11229, pada tanggal 16 Februari 2005 ;

- Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :-----"*

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA".

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pokoknya mengatur tentang keharusan melampirkan dokumen / data asli berupa : bukti-bukti tertulis; keterangan saksi; dan atau pernyataan yang bersangkutan, yang membuktikan adanya hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, atas permohonan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peraturan diatas, perbuatan Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat dalam melampirkan **Surat PERNYATAAN oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003** yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 dan persil 42 luas 422 adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan **telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963**, pada saat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), adalah **bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m jo Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Th.1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M.Soerjanto Partaningrat,SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta.

Bahwa dengan proses jual beli tersebut telah menyebabkan **hak atas tanah** persil 41 S IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) **oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 / Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi hilang.**

2. Pengalihan hak tanah persil 41 S. IV (bagian Utara) seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV (bagian Utara) seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* sebagaimana yang tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi atas nama PT. GEMA CIPTA ARTINDO (PT Getrindo).

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan *catatan dalam Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963*, atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Pada tanggal 7 April 2005, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S. IV seluas 1.534 m² dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² No. 64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3 – 6 – 1963, menjadi satu dengan data Persil 180 S.IV luas 32.530 m², data Persil 41 S. IV luas 957 m² dan Persil 42 S. IV luas 422 m². Dengan menambahkan ke dalam buku letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto copy dan dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 19 Mei 2003, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo telah membuat Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu : -----

1. Persil S 41 klas IV seluas 1.534 m²;
2. Persil S 42 klas IV seluas 2.539 m²,

keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, **karena saat itu dalam Letter C 1907 Desa Banguntapan belum tercatat Persil 41 S.IV seluas 1.534 m² dan Persil 42 S.IV seluas 2.539 m².**

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal 19 Mei 2003 tersebut diatas, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono, telah melakukan transaksi jual beli tanah atas persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) dengan pembeli bernama Wisnu Fidiarso selaku pimpinan PT GETRINDO dengan cara :----

- a) Melalui Notaris ENARWANTO, SH, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut dengan pembeli bernama WISNU FIDIARSO selaku pimpinan PT GETRINDO, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----
- i) Anggaran Dasar Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;
 - ii) Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina fakultas Pertanian UGM Nomor : 147/K/YP-2002 tentang Tim revitalisasi Aset Yayasan tanggal 20 April 2002 ditandatangani oleh Ketua : Susanto Somowiyarjo ;
 - iii) Fotocopy KTP an. Dr. Ir. SUSANTO SOMOWIYARJO, KTP an. KEN SURATIYAH, KTP an. Dr. TRIYANTO, dan KTP an. Ir TOEKIDJO, MP ;
 - iv) Notulen Rapat Pleno Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tgl. 29 Juli 2003 ;
 - v) Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2003 dari Pemberi Kuasa Dr. Ir. SUSANTO SOMOWIYARJO, kepada Penerima Kuasa. KEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURATIYAH, Dr. TRIYANTO, dan Ir TOEKIDJO, MP untuk menjual dua bidang tanah Letter C 1907, yaitu :

- Persil S.41, Klas IV, seluas 1534 meter persegi ;
- Persil S. 42 Kelas IV seluas 2539 meter persegi ;

yang terletak di Plumbon, Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab Bantul ;

vi) Foto copy Kutipan letter C Nomor : 86/Sek./Btp/2003 tertanggal 28-08-2003 ditandatangani oleh Lurah Banguntapan H Abdullah Sadjad, SE ;

vii) SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 02 Januari 2004 ;

b) Selanjutnya Notaris ENARWANTO menindaklanjuti dengan :-

- i) membuatkan draft konsep Perikatan Jual Beli. Konsep draft perikatan jual beli tersebut sebenarnya merupakan rangkuman dari keinginan masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli ;
- ii) menyampaikan kepada calon pembeli yaitu WISNU FIDIARSO (tanggal 22 Juni 2005) dan selanjutnya WISNU juga menyampaikan draft tersebut kepada calon penjual ;
- iii) Setelah pihak penjual menerima draft konsep perikatan jual beli tersebut diatas, Notaris ENARWANTO diundang ke Fakultas pertanian UGM untuk menjelaskan draft konsep tersebut pada sebuah forum yang dihadiri oleh penjual dan pembeli.
- iv) Selanjutnya dari pihak penjual memberikan suatu tanggapan secara tertulis yaitu :-----

- Surat Tanggapan Atas Pernyataan Calon Pihak Pembeli Tanah YFPF tertanggal 17 Juni 2005 tertanggal 22 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS (Ketua), Ir Toekidjo, MP (Anggota) dan Dr. Triyanto, MS (Anggota);
- Surat Tanggapan dan Masukan Tim Revitalisasi Aset Yayasan dan Pengurus Yayasan Atas Draft Perikatan Jual Beli yang disusun oleh Notaris Sugi Sigit Mahanani Ernawanto, SH tertanggal 27 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS selaku Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Aset Yayasan dan Dr Ir. Ageng S Herianto, MSc, selaku Sekretaris Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;

- v) Membuatkan Perikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 04 Juli 2005 yang minutanya ditandatangani oleh :-----

Pihak penjual : Ir Ken Suratiah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS;

Pihak pembeli : Wisnu Fidiarso:

Notaris : Enarwanto, SH dan

Saksi-saksi dari kantor Notaris Enarwanto, SH : Ibnu Rustianto dan Dwi Purnawan Yuniarto.

Dalam jual beli tersebut harga jual tanah sejumlah Rp. 2.087.999.000,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang dicicil sebanyak 10 kali dengan cara mentransfer uang sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (uang muka)
- Tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 950.000.000,00.
- Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 November 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 21 Februari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp 51.498.500,00

- c) Terdakwa Ir Ken Suratiah MS binti KPH Djodjoningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) kepada saksi Wisnu Fidiarso selaku Direktur PT Getrindo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- i) Melepaskan kedua bidang tanah tersebut dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab Bantul untuk kepentingan PT. GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Sleman sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor : 580 / 38 /2006 tgl. 20 Juni 2006 dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan para pihak, yaitu Pihak pertama Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir TUKIDJO dan pihak kedua Ir WISNU FIDIARSO yang isinya antara lain :
 - Pihak pertama mempunyai sebidang tanah hak adat letter C nomor 1907 Desa Banguntapan Persil 41 S IV luas 1.534 m² dan persil 42 S IV luas 2.539 m² sejak tahun 1963 tercatat atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.
 - Pihak pertama menyatakan melepas hak atas tanah tersebut kepada negara untuk selanjutnya tanah tersebut akan dimohon oleh pihak kedua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pelepasan hak atas tanah dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam akta perikatan jual beli nomor: 09 tanggal 7 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugi Sigit Mahanani Enarwanto, SH.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas dilampiri :---

- Fotocopy letter c Nomor 1907 ;
 - Petikan buku C desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
 - Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;
- ii) Berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut, oleh PT GEMA CIPTA ARTINDO dimohonkan hak dan sertifikat atas namanya, untuk dipergunakan pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, sebagaimana surat permohonan tanggal 22 Mei 2007 ditandatangani oleh Wisnu Fidiarso bertindak untuk kepentingan PT GEMA CIPTA ARTINDO, dengan lampiran antara lain:----

- Surat pelepasan hak atas tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh KEN SURATIYAH, TUKIDJO dan TRIYANTO ;
- Fotocopy letter c Nomor 1907 ;
- Petikan buku C desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangi oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
- Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;
- Surat Setoran Pajak
- Fotocopy SPPT PBB ;
- Surat kuasa menjual tgl. 19 Mei 2003 dari Ketua Yayasan Dr. Ir Susanto Sumowiarjo selaku Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM kepada Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir TUKIDJO ;
- Surat keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM nomor : 147/K/YP-2002 tgl 20 April 2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan ;
- Akte Pendirian JAJASAN PEMBINA FAKULTAS PERTANIAN UGM Nomor 25 tgl. 22 Maret 1969 ;
- Surat Ukur Nomor : 4776/Banguntaan/2007 tgl. 19 APRIL 2007 luas 4175 meter persegi ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 63 / 2007 tgl. 24 April 2007 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550:/48/2007 tgl. 08 Juni 2007 dan dibuatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 11 Juni 2007 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul saat itu yaitu Ir MULYOKO, berkas tersebut diteruskan ke Kanwil Prop. Pertanahan DIY melalui surat tanggal 27 Juni 2007 nomor : 550:/570/BPN/2007. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prop DIY diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah nomor : 25-550-34-2007 tgl. 06 Juli 2007 tentang Pemberian HGB atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasarkan SK tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan Pasal 33 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

(2) "Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, **surat-surat bukti pelepasan hak** dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya, sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono beserta data-data yang menjadi dasar Surat Pernyataan tersebut antara lain Surat Kuasa Menjual tanggal 19 Mei 2003 dan fotocopy Letter C 1907 tanggal 7 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan jika Pihak Pertama (Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono) atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM) mempunyaitanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sejak tahun 1963.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena :-----

Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Fotocopy letter C 1907 tanggal 7 April 2005.

- **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M.Soerjanto Partaningrat,SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta. Dan Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono mengetahui jika Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memperoleh atau membeli tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto,SH., tidak pernah membuat akta perikatan jual beli nomor : 09 tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dalam Surat Pernyataan tersebut diatas.

Bahwa dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanahtersebut, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) oleh *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi hilang.

3. Penjualan tanah letter C 2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Siswadi.

- Bahwa riwayat tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan catatan dalam Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963, pemiliknya atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Dari buku Pepriksan tersebut maka pada bulan Agustus 2007 kemudian dituliskan dalam lembar buku Letter C nomor 2203 WC Wonocatur Kel. Banguntapan yang pada bagian pemiliknya tertera atas nama Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, namun atas permintaan mantan Kepala Desa Banguntapan yaitu R.Soewarno (alm) dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto pada bagian nama pemilik tersebut agar ditambahkan di depannya dengan kata-kata Yayasan Pembina. Atas permintaan tersebut Saksi Ir. Budi Waluya selaku staf Desa Banguntapan yang tidak mengetahui maksud permintaan tersebut kemudian menutup dengan kertas bertuliskan Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM. Perbuatan saksi Ir Budi Waluya tersebut tidak merubah ataupun menghilangkan kata-kata yang telah dia tulis sebelumnya. Penutupan kertas tersebut juga tidak dilakukan secara permanen, sehingga dapat dilihat tulisan awal yang sebenarnya.

Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 2203 difoto copy dan pada tanggal 27 Agustus 2007 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah letter C2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 27 Agustus 2007, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2008 untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto,
dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual dari
Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal
27 Agustus 2007 tersebut diatas, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS
binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo
Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono,
pada tanggal 28 Agustus 2007 melakukan transaksi jual beli
tanah dengan pembeli saksi Siswadi dengan cara :-----

- a) Melalui Notaris Ikha Farikha, SH Terdakwa Ir Ken Suratiyah
MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin
Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi
Pramono menyerahkan data – data sebagai lampiran proses
jual beliyaitu :--
 - i) Permohonan konversi tertanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani
oleh TUKIDJO ;
 - ii) Berita Acara pengukuran tanah dengan ditandatangani oleh
Tukidjo dan disaksikan oleh pihak yang berbatasan yaitu ;
sebelah utara : Adi Suwarno ;
sebelah selatan :Arjobayen ;
sebelah timur : UGM (tidak ditandatangani)
Jalan : (tidak ditandatangani)
dan mengetahui Kepala Desa Banguntapan Abdullah
Sajad ;
 - iii) Surat Pernyataan ditandatangani TUKIDJO dan mengetahui
Kepala Desa Banguntapan tertanggal 27 Agustus 2007 ;
 - iv) Petikan Daftar buku Letter C tertanggal 27-08-2007
ditandatangani Kepala Desa Banguntapan Abdulah Sajad ;
 - v) Foto copy Letter C Nomor 2203 mengetahui Kepala Desa
Banguntapan Abdulah Sajad
 - vi) Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas ;

Selanjutnya Notaris IKHA FARIKHA menerbitkan Akte Jual
Beli tertanggal 28 Agustus 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akta Jual Beli tersebut antara lain disepakati harga jual tanah sejumlah Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

b) Sebagai tindak lanjut dalam proses jual beli tersebut, maka Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas tanah letter C2203wc persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi) kepada saksi Siswadimelalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada negara. Hak milik tersebut letter C Nomor 2203 Wc, Persil 180 klas S V seluas 455 m² tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI, dengan melampirkan data-data yang, yaitu : -----

- Petikan Daftar Buku Letter C No. 2203 WC nama pemilik tanah Yayasan Pembina F. Pertanian UGM Yogya tgl 27-08-2007 ;
- Foto copy letter C Nomor 2203 tanah seluas 455 m² tanggal 27-08-2007 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 5/B.2/Pmr/m/2007 tanggal 28-08-2007 Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 27-08-2007 yang pada pokoknya bahwa tanah bekas hak milik adat letter C desa no. C.2203 Wc, kutipan dari Buku Daftar Hak Milik No. 130/Ly/30/63 Persil 180 kelas S.V luas 455 m² terletak di Dusun Wonocatur Desa/Kelurahan Banguntapan sungguh-sungguh sejak tanggal 30-12-1963 adalah kepunyaan UGM Yogyakarta ;
- Surat Pernyataan oleh Ir. TOEKIDJO, MP tertanggal 27 Agustus 2007 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C. 2203 WC atas nama UGM Yogyakarta berupa sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 180 klas S.V luas 455 m2 terletak di dusun Wonocatur desa Banguntapan Kec. Banguntapan telah dipasang tanda patok/batas tanah oleh yang bersangkutan ;

- Surat Kuasa tanggal 27-08-2007 oleh Doktor Ir.SUSAMTO SOMOWIYARJO kepada 1. Ir. KEN SURATIYAH, 2. Dr. TRIYANTO dan 3. Ir. TOEKIDJO yang isinya diantaranya adalah untuk melakukan semua hal dan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas hal menunjukkan, menjualkan, menerima hasil penjualan dll ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 00169/2008 tanggal 22-05-2008 ;
- Surat Pernyataan oleh SISWADI tanggal 05 November 2008 dicoret dan ditulis tangan menjadi 30-10-2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SISWADI adalah calon penerima pelepasan hak atas sebidang tanah tersebut dalam Letter C 2203 Wc Persil 180 Klas S V luas 455 m2 tertulis an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 520.1/84/2008 tanggal 03 September 2008 dan dibuatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 3 September 2008 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pada tanggal 30-10-2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 32-520.1-34.1-2008 tentang Pemberian Hak Milik a.n. Siswadi atas Tanah terletak di Kecamatan Banguntapan.

- Bahwa Ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

"Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilampiri dengan :

2. Mengenai tanahnya :-----

- a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau*



tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu.”

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya, sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, diantaranya yaitu :-----

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada negara. Hak milik tersebut letter C Nomor 2203 WC, Persil 180 klas S V seluas 455 m2 tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI ;

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C2203.

Bahwa dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanah tersebut, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963, menjadi hilang.

- ⇒ Bahwa akibat perbuatan – perbuatan para terdakwa, Negara Cq. UGM menderita kerugian berupa tanah yang dinilaiseharga Rp. 11.248.874.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian
sebagai berikut :-----

	Nilai (Rp)
- Total jumlah uang yang diterima Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dari hasil penjualan tanah milik Universitas Gadjah Mada kepada pihak ketiga yang tidak disetorkan oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Negara sebagai Penerimaan Negara: Tahun 2003 : Persil 41 dan 42 seluas 957 m2 dan 422 m2 Tahun 2005 : Persil 41 dan 42 seluas 1.534 m2 dan 2.539 m2 Tahun 2007 : Persil 180 seluas 455 m2	Rp. 510.000.000,00 Rp. 2.087.999.000,00 Rp. 136.500.000,00
Sub Jumlah	Rp. 2.734.499.000,00
- Nilai tanah yang dialihkan dari UGM menjadi tanah Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada: 29.875 m2 x Rp 285.000,00 (NJOP Tahun 2013)	Rp. 8.514.375.000,00
Sub Jumlah	Rp. 8.514.375.000,00
JUMLAH	Rp.11.248.874.000,00

Sesuai dengan Hasil Perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Milik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Surat Pengantar Nomor SR-449/PW12/ 05 2014 tanggal 16 September 2014.

⇒ Bahwa tanah Hak Pakai yang terletak di Persil 180 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, seluas kurang lebih 15.000 Ha diantaranya dikerjasamakan dengan Unit Usaha Bagi Hasil Koperasi Perumahan Wana Bhakti Nusantara dan uang bagi hasilnya masuk ke rekening PT. Bina Mulia Buana (BMB). Selain itu uang hasil penjualan tanah – tanah sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, sebesar Rp. 2.477.011.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah) diantaranya masuk ke rekening pribadi masing-masing pengurus Yayasan dan digunakan antara lain untuk biaya advokasi penanganan perkara, kesejahteraan dosen, membeli tanah di Desa Wukirsari atas nama pribadi pengurus Yayasan (terdakwa Dr. Ir. Triyanto), pengembangan usaha milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang sekarang berganti nama menjadi Yayasan FAPERTAGAMA, diantaranya PT. Pagilaran dan PT. Bina Mulia Buana (BMB).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Prof. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 141 / J01/KP.02.28.SK/2000 tanggal 2 Oktober 2000 dan Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 yang diangkat berdasarkan SK Rektor UGM nomor 1093/P/SK/KP/2004 tanggal 1 Oktober 2004 bersama – sama dengan Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DJOJODININGRAT, sebagai Pegawai Negerii Sipil yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 52 / PN / II / C / 77 tanggal 11 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Rektor UGM atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;Terdakwa Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 84 / PN / II / C / 81 tanggal 16 April 1981 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan UGM atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si. Bin HADI PRAMONO, sebagai Pegawai Negerii Sipil yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 143 / KP / 03 / 08 tanggal 29 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Adminstrasi Umum atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, **atau mereka terdakwa selaku orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu**, pada tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 1 Desember 2010, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Pada tanggal 03 Juni 1963, Prof. Ir S. Purbodiningrat selaku Ketua Panitia Gedung-Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 25.965 m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Pemilik Asal	Nomor	Luas tanah	Harga
		Percil	(m2)	
1	Sukidjan	145	710	308.125
			395	
		147		
		148	240	
2	Hardjo Sumarto	180	1.120	784.375
		142	220	
			425	
		144		
		145	3.200	
		179	30	



		180	2.400	
3	Ny Admo Sugondo	147	1.035	658.125
			715	
		147		
		180	3.245	
4	Djayeng Hadisubroto	31	475	1.528.750
			780	
		38		
		39	1.415	
		40	375	
		41	4.160	
		42	2.655	
		40	1.370	
		97	1.000	
Jumlah		25.965	3.279.375	

Peralihan terhadap tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Selanjutnya, pada tanggal 07 September 1963, Ir SUTADI dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 2.120 m²(dua ribu seratus dua puluh meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :-----

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Subagyo	98a	895	265.000



		215	
	98b		
	147	635	
	148	375	
Jumlah		2.120	265.500

Peralihan tanah tersebut dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasmakan *Universitas Gadjahmada Fak. Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta*.

Pada tanggal 31 Desember 1963, Ir. R.Sudarsono Hadi Saputro selaku *Pd Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UGM* menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 9.535 m² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi). Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga (Rp)
1	Sastro Utomo	180	1.865	233.125
2	Admo Pawiro	180	1.200	605.625
			1.425	
		180		
		147	665	
		148	385	
		145	1.160	
3	Djoyohardjo	180	315	39.375
4	Wongsohardjo	180	345	43.125
5	Mangunsukarto	180	1000	0
6	Wignyo Sumarto	180	60	7.500
7	Sastrodiharjo	180	250	31.250
8	Wongsosetomo	180	290	36.250



9	Karyo Setomo	180	165	20.625
10	Amad Sirat	180	140	17.500
11	Suratman	180	270	33.750
Jumlah			9.535	1.068.125

Peralihan tanah tersebut untuk persil 180 luas 1.865 m², persil 180 luas 1.200 m², persil 180 luas 1.425 m², persil 147 luas 665 m², persil 148 luas 385 m² dan persil 145 luas 1.160 m² dicatat di dalam buku Pepriksan Desa Banguntapan dan pemiliknya diatasnamakan *UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Yogyakarta*, sedangkan sisanya diatasnamakan *UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan Yogyakarta*.

Bahwa mengingat beberapa bidang tanah tersebut diatas letaknya terpisah satu dengan yang lain, maka untuk mengumpulkannya menjadi satu lokasi yang sama, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1963 dilakukan tukar menukar dengan beberapa tanah milik warga, sehingga lokasi tanah tersebut terkumpul dalam persil 180 dengan luas 26.870m² (dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) dan dicatat dalam buku pepriksan atas nama *Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan*. Beberapa persil tanah yang dilakukan tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut :-----

- 1) Ditukar dengan tanah milik Mbok Adi Suwarno, masing—masing :

No	Milik UGM		Milik Mbok Adi Sumarno	
1.	C-350 Pc-38	785m2	C-285WC Pc-180	1055m2
2.	C-350 Pc-39	1415m2	C-285WC Pc-195	1410 m2
3.	C-350 Pc-40	375m2	C-285WC Pc-142	380m2
4.	C-350 Pc-31	475m2	C-285WC Pc-144	1250m2
5.	C-350 Pc-41	1050m2		
		4095m2		4095m2



2) Ditukardengantanahtanah milik Mbok Mangun Sukarto

No	Milik UGM		Milik Mbok Mangun Sukarto	
1.	C-286 Pc-196	1000m2	C-443WCPc-180	1000m2

3) Ditukardengan tanah milik Mbok Djojo Hardjo, :

No	Milik UGM		Milik Mbok Djojo Harjo	
1.	C-286 Pc-196	410m2	C-232WC Pc-180	410m2

4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing-masing :

No	Milik UGM		Milik R. Suratman	
1.	C-1WCPc-147	635m2	C-442WC Pc-180	1010m2
2.	C-1WC Pc-148	375m2		
		1010m2		1010m2

5) Ditukar dengan tanah milik Mbok Wongso Hardjo, masing-masing

No	Milik UGM		Milik Mbok Wongso Hardjo	
1.	C-452 WC Pc-145	950m2	C-252WCPc- 180	2580m2
2.	C-286WC Pc-142	380m2		
3.	C-286WC Pc-144	1250m2		
		2580m2		2580m2

6) Ditukar dengan tanah milik B Amat Sirat, masing-masing

No	Milik UGM		Milik B Amat Sirat	
1.	C-139 PbgT Pc-98a	895m2	C-205 WC Pc-180	1110m2
2.	C-139 PbgT Pc-98b	215m2		
		1110m2		1110m2



7) Ditukar dengan tanah milik B Wignyo Sumarto,

No	Milik UGM	Milik B Wignyo Sumarto
1.	C-444 WC Pc-145 1200m2	C-391 WC Pc-180 1200m2

8) Ditukar dengan tanah milik B Karyosetomo masing - masing:

No	Milik UGM	Milik B Karyosetomo
1.	C-424 WC Pc-147 675m2	C-434 WC Pc-180 1035m2
2.	C-424 WC Pc-148 360m2	
	1035m2	1035m2

9) Ditukar dengan tanah milik Pak Wongsosetomo, masing- masing:

No	Milik UGM	Milik Pak Wongsosetomo
1.	C-436 WC Pc-147 630m2	C-212 WC Pc-180 985m2
2.	C-436 WC Pc-148 355m2	
	985m2	985m2

10) Ditukar dengan tanah milik B Sastro Dihadjo, masing - masing :

No	Milik UGM	Milik B Sastro Dihadjo
1.	C-291 WC Pc-145 950m2	C-2 WC Pc- 180 2395m2
2.	C-434 WC Pc-145 710m2	
3.	C-434 WC Pc-147 395m2	
4.	C-434 WC Pc-148 240m2	
	2395m2	2395m2

Pada 20 Maret 1964 Universitas Gadjah Mada Negeri Fakultas Pertanian / Kehutanan Jogjakarta melalui Ir. T. Soetadi menerima peralihan beberapa bidang tanah dari beberapa warga masyarakat yang terletak di Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Kab Bantul dengan luas 3.950 m² dengan harga sebesar Rp.888.750,00 (delapan ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Bidang-bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :--

No	Pemilik Asal	Nomor Percil	Luas tanah (m2)	Harga beli (Rp)
1	Subagyo	129	755	888.750
			1.400	
		130		
		131	1.795	
Jumlah			3.950	888.750

Bahwa pada tanggal 28 April 1964, dilakukan lagi tukar menukar dengan beberapa tanahdi persil 180 seluas 5.660 m2 milik warga dan dicatat dalam buku Pepriksan atas nama Universitas Negeri G. Mada Fakultas Pertanian Jogjakarta adapun perincian tukar menukar tersebut adalah sebagai berikut :--

- 1) Ditukar dengan tanah milik Madhuri, masing - masing :

No	Milik UGM	Milik Madhuri
1.	Persil- 147 665m2	Persil-180 1.090m2
2.	Persil- 148 385m2	
3.	Persil- 142 40m2	
	1.090m2	1.090m2

- 2) Ditukardengan tanah milik Sastrosuhardjo, masing - masing :



No	Milik UGM		Milik Sastrosuhardjo	
1.	Persil- 145	1.160m2	Persil-180	1.620m2
2.	Persil- 142	180m2		
3.	Persil- 144	425m2		
		1.765m2		1.620m2

3) Ditukar dengan tanah milik Budirahardjo, masing - masing :

No	Milik UGM		Milik Budirahardjo	
1.	Persil- 129	755m2	Persil-180	1.550m2
2.	Persil- 130	945m2		
		1.090m2		1.550m2

4) Ditukar dengan tanah milik R. Suratman, masing - masing :

No	Milik UGM		Milik R. Suratman	
1.	Persil- 131	1.795m2	Persil-180	1.400m2
		1.795m2		1.400m2

Bahwa hasil dariperalihan tanah tahun 1963 dan tahun 1964sertadari
tukar menukar tanah pada tahun 1963 dan tahun 1964 tersebut maka



luas bidang tanah dalam persil-persil sebagaimana diuraikan di atas menjadi sebagai berikut ;

No	Nomor Persil	Luas Tanah (m ²)
1	130	455
2	179	30
3	145	100
4	142	40
5	41	3.110
6	42	2.655
7	40	1.370
8	97	1.000
9	180	32530
Luas seluruhnya		41.190

⇒ Bahwa Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo selaku Dekan Fakultas Pertanian UGM Periode 2000 – 2004 dan Periode 2004 – 2008 mempunyai tugas antara lain mengelola seluruh kekayaan Fakultas secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan Fakultas. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Anggaran Dasar Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang termuat dalam Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Nomor 25 pada tanggal 22 Maret 1969, yang dibuat oleh R.M. Soerjanto Partaningrat, SH Wakil Notaris di Jogjakarta, yang menyatakan : Dekan Fakultas Pertanian UGM karena jabatannya adalah Ketua Yayasan, maka secara ex-Officio Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Bahwa Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS Binti KPH Djojodiningrat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 52 / PN / II / C / 77 tanggal 11 Februari 1977 yang ditandatangani oleh Rektor UGM atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengangkatan Ir Ken Suratiyah sebagai PNS, dengan tugas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Ahli Madya dalam mata pelajaran Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian UGM.

Bahwa Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Supraptodiangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 84 / PN / II / C / 81 tanggal 16 April 1981 yang ditandatangani oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan UGM atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengangkatan Ir. Toekidjo sebagai PNS, dengan tugas sebagai Asisten Ahli Madya dalam mata pelajaran Ilmu Pemuliaan Tanaman pada Fakultas Pertanian UGM.

Bahwa Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : UGM / 143 / KP / 03 / 08 tanggal 29 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Adminstrasi Umum atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengangkatan Ir Triyanto sebagai PNS, dalam Pangkat Penata Muda d.t., sebagai tenaga pengajar dmp Ilmu Perikanan pada Fakultas Pertanian UGM.

⇒ Bahwa pada masa Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjomenjabat selaku Dekan Fakultas Pertanian UGM dan secara Ex-officio selaku Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, tanah- tanah tersebut diatas yang seluas 35.782 m²(tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) telah dialihkan menjadi :-----

1. Pengalihan hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul,dari *Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan* yang tercatat dalam Buku Pepriksan No.61-62-63/Ly/30/63 Tg 3/6 1963; No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963; dan No. 123 s/d 132/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963 menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat hak atas tanah di persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, berdasarkan *catatan dalam Buku Pepriksan, untuk nomor 61-62-63/Ly/30/63 Tanggal 3/6 1963 pemiliknya atas nama Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM); untuk No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963, 3 bidang diantaranya pemiliknya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Perkebunan Jogjakarta, sedangkan sisanya diatasnamakan UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan Jogjakarta; dan untuk No. 123 s/d 132/Ly/30/63 Tgl 31/12 1963 pemiliknya atas nama Universitas Negeri G. Mada Fakultas Pertanian Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan, dengan luas keseluruhan 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi).*

Pada tahun 1995, dengan berbekal SK Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM (yang saat itu dijabat oleh Dr. Ir TUMARI JATILEKSONO, M. Sc, MA) Nomor 108/YP/SK-95 tanggal 15 Februari 1995 tentang Panitia Penelusuran Aset Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto bersama Ir. Mudjio (alm) menghadap Kepala Desa Banguntapan saat itu, yaitu Suwarno (alm). Dalam pertemuan itu Ir. Mudjio (Alm) membicarakan tentang rencana pengurusan lokasi yang ada di Desa Banguntapan untuk bisa disertifikatkan atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, atas permintaan tersebut Suwarno (alm) menyanggupi untuk membantu dan mengatakan “nanti biar diselesaikan staf saya”.

Bahwa Pencatatan pada Buku C Desa Banguntapan seharusnya merujuk pada catatan yang ada pada Buku Pepriksan Desa Banguntapan, yaitu buku yang khusus mencatat peralihan hak atas tanah di desa Banguntapan yang berfungsi sebagai bukti terjadinya peralihan hak milik perseorangan.

Pada tanggal 24 Februari 1998, Saksi Suharto (Staf Kabag Umum Desa Banguntapan) menuliskan ke dalam Buku Letter C no.1907 data data sebagaimana dalam Buku Pepriksan sebagai berikut : -----

- di kolom “**Djenenge**” ditulis : “*Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persil 180 S-IV luas 32.530 m²;
- pajak tanah 3025;
- Terima dari C Wc : No. 61-62-63/ly/35/63 Tg 3/6/63;
No. 112 s/d 122/Ly/30/63 Tg 31/12/63;
No. 123 s/d 132/Tk/30/63 Tg 31/12/63.
- Mohon SKPT Konversi 24/2/98.

Bahwa adanya tulisan “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta” pada isian “JENENGE” dalam Buku letter C Desa nomor 1907, dikarenakan beberapa hari setelah saksi Suharto menuliskan data data ke dalam Buku letter C Desa pada tanggal 24 Februari 1998 sebagaimana telah diuraikan di atas, Saksi Suharto diperintah oleh Mawarzi (Alm) selaku Kabag Umum / Carik Desa Banguntapan Bantul untuk menambahkan tulisan “Yayasan Pembina” di depan tulisan “Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta”, sehingga sejak saat itu dalam Buku Letter C Desa No. 1907 pada kolom atas nama atau Jenenge : berubah mejadi “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta”, namun penambahan tulisan dalam Buku C Desa tersebut tidak diiringi dengan perubahan pada Buku Pepriksan, sehingga antara Buku Pepriksan menjadi tidak sama dengan Buku C Desa. Dengan penambahan kata tersebut maka nama pemiliknya berubah menjadi “Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta”. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto Copy dan pada tanggal 7 – 5 – 1998 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

Terhadap luas persil 180 S.IV yang dicatat dalam letter C 1907 tanggal 24 – 02 – 1998 semula 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang batas – batasnya ditunjukkan oleh Bachrun, D. Sarjiyo, dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, maka berdasarkan Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 terdapat luas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi).

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto berdasarkan Surat Kuasa dari Dekan dan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tanggal 1 Desember 1997, melakukan proses sertifikasi



tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan cara :

a) Melepaskan hak atas tanah persil 180 S. IV seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul kepada negara untuk selanjutnya dimohon kembali atas namanya, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Saksi Ir Soepardjo Supardi Djasmani, SU tertanggal 21 Januari 2002;

b) Surat pelepasan hak atas tanah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Permohonan Hak Pakai tertanggal 21 Januari 2002 yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SUPARDJO ; dengan melampirkan data-data sebagai berikut:-----

- Foto copy letter C. No. 1907 ;
- Petikan dan Daftar Buku Letter C. 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdulah Sadjad tgl. 24 Pebruari 1998 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 02/Pem.II-5/Btp/1998 tgl. 24 Pebruari 1998 ;
- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 januari 1998 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550.2/06/2002 tgl. 23 Januari 2002, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berkas tersebut diteruskan ke Kanwil. Pertanahan Prop DIY melalui surat nomor : 530.2/069/2002 tgl. 31 Januari 2002. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Prop DIY diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai, sesuai dengan bukti SK Kepala Kanwil Pertanahan Prop. D.I. Yogyakarta Nomor : 14-530.2.34-2002 tgl. 27 Maret 2002 berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasar SK Kanwil Pertanahan tersebut diatas maka diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 87 /Banguntapan, Surat Ukur tgl. 24 Oktober 2000 Nomor : 01111/banguntapan/2000 luas 29.875 meter persegi an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut :-----

“(2). Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;”*

Berdasarkan peraturan di atas perbuatan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto yang telah membuat dan kemudian melampirkan data-data yang tidak benar sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah persil 180, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. Data – data yang tidak benar tersebut diantaranya yaitu :-----

- Surat pernyataan an. Ir TOEKIDJO tertanggal 26 Januari 1998.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena hal – hal sebagai berikut :-----

- Bahwa buku letter C no 1907 baru dituliskan pada 24 Pebruari 1998 oleh saksi Suharto karena adanya permohonan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dari Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto. Dimana pada tanggal 24 Februari 1998, Saksi Suharto menuliskan ke dalam Buku Letter C no.1907 data data sebagai berikut: -----

- di kolom **“Djenenge”** : *Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persil 180 S-IV luas 2530m²;
- pajak tanah 3025;
- Terima dari C Wc : No. 61-62-63/ly/35/63 Tg 3/6/63;

No.112s/d122/Ly/30/63 Tg 31/12/63;

No.123s/d132/Tk/30/63 Tg 31/12/63.

- Mohon SKPT Konversi 24/2/98.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh Ir TOEKIDJO dan Ir SOEPARDJO SUPARDI DJASMANI, SU tertanggal 21 Januari 2002, yang pada pokoknya menyatakan melepas hak atas tanah letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180, Klas IV luas 32.530 m², yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m² sebagaimana surat ukur Nomor : 01111/Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000, kepada Negara.

Surat Pernyataan ini isinya tidak benar karena hal - hal sebagai berikut

- Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C No 1907 / Wc di Desa Banguntapan persil 180, Klas IV luas 32.530 m², yang setelah dilakukan pengukuran secara kadastral terdapat luas 29.875 m² sebagaimana surat ukur Nomor : 01111/Banguntapan/2000, tgl. 24 Oktober 2000;

Akibat dari pelepasan hak atas tanah dengan menggunakan data - data tersebut di atas, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 180 oleh Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Fakultas Pertanian dan Kehutanan tersebut menjadi hilang dan berubah menjadi Hak Pakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta.

1. Pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV (bagian Selatan) seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV (bagian Selatan) seluas 422 m² (empat ratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi atas nama Sampurno.

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan *Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963*, tercatat atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S.IV seluas 957 m² dan persil 42 S.IV seluas 422 m² terima dari C.350.WA No.64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3-6- 1963, menjadi satu dengan data Persil 180 S.IV luas 32.530 m² (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh meter persegi). Dengan menambahkan ke dalam buku letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah tercatat atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto copy dan dibubuhkan tanda tangan mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 957 m² (Sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 4 April 2003 ketika Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrattan **didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah** telah membuat Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Dusun Plumbon, Banguntapan adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang pada saat itu tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses akan dibeli oleh Sdr. Drs. H. Sampurno dengan harga Rp. 350.000,-/m² bersih, dengan peraturan :-----

- a. Biaya jual beli ditanggung oleh pembeli;
- b. Pajak jual beli masing-masing pembeli dan penjual menanggung 50%;
- c. Proses sertifikasi menjadi tanggungan pembeli, Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada membantu sebatas kemampuan.

Surat keterangan tersebut di acc oleh saksi Sampurno pada tanggal 5 April 2003.

Selanjutnya Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono menjual tanah tersebut kepada saksi Sampurno dengan cara :-----

- a) pada tanggal 13 Oktober 2003 Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) di Desa Banguntapan, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----
 - Surat Pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 (ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat) yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 m² dan persil 42 luas 422 m² adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963 ;
 - Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa yang bersangkutan telah memasang tanda batas (patok) pada persil 41 dan 42 ;
 - Surat pernyataan oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003 yang berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pada pokoknya tentang batas-batas tanah persil 41 dan persil 42 ;

- Surat Keterangan model A nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;
- Petikan Daftar Buku Letter C 1907 ditandatangani oleh Lurah Abdulah Sadjad Nomor : 18/Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23 Oktober 2003;
- foto coy letter c no. 1907 diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 23-10-2003 ;

Untuk melengkapi persyaratan proses jual beli, pada tanggal 1 Nopember 2003, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo membuat Surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu :-----

1. Persil S 41 klas IV seluas 957 m²;

2. Persil S 42 klas IV seluas 422 m²,

Keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- b) Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2003, Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc Bin Somowiyarjo tertanggal 1 Nopember 2003, telah menjual tanah Persil 41 S.IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil 42 S.IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), kepada Saksi Sampurno, seluruhnya seharga Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Kemudian setelah dilakukan penelitian yuridis dan penetapan batas oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pada bagian akhir kesimpulannya ditandatangani oleh Kepala kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab Bantul ANAS MA'RUF tertanggal 27-01-2005, proses jual beli hak tanah di Persil S 41 klas IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan Persil S 42 klas IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) selesai, dengan terbitnya 2 sertifikat Hak Milik atas nama Sampurno masing masing dengan nomor : 11228 dan 11229, pada tanggal 16 Februari 2005 ;

- Bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut :-----

(1) *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :-----*

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA".

Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas pokoknya mengatur tentang keharusan melampirkan dokumen / data asli berupa : bukti-bukti tertulis; keterangan saksi; dan atau pernyataan yang bersangkutan, yang membuktikan adanya hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, atas permohonan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan diatas, perbuatan Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat dalam melampirkan **Surat PERNYATAAN oleh Ny. Ir. KEN SURATIYAH Cs. atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tertanggal 13-10-2003** yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa tanah persil 41 luas 957 dan persil 42 luas 422 adalah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM dan **telah dikuasai oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM sejak tahun 1963**, pada saat mengajukan surat permohonan konversi hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM untuk tanah pada persil 41 seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi), adalah **bertentangan dengan**



ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf m jo Pasal 73 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Th.1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M.Soerjanto Partaningrat,SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta.

Bahwa dengan proses jual beli tersebut telah menyebabkan **hak atas tanah** persil 41 S IV seluas 957 m² (sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dan persil 42 S IV seluas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi) **oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM) yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 / Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi hilang.**

2. Pengalihan hak tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* sebagaimana yang tercatat dalam Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963 menjadi atas nama PT. GEMA CIPTA ARTINDO (PT Getrindo).

- Bahwa riwayat tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan *catatan dalam Buku Pepriksan nomor 64 / Ly / 30 / 1963 tanggal 03 – 06 – 1963*, atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)*.

Pada tanggal 7 April 2005, Paiman (alm) yaitu staf Bagian Pemerintahan Desa Banguntapan menambahkan dalam lembar



Buku Letter C 1907 data - data mengenai persil 41 dan 42 yaitu persil 41 S. IV seluas 1.534 m² dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² No. 64 / Ly / 30 / 63 tanggal 3 – 6 – 1963, menjadi satu dengan data Persil 180 S.IV luas 32.530 m², data Persil 41 S. IV luas 957 m² dan Persil 42 S. IV luas 422 m². Dengan menambahkan ke dalam buku letter C 1907 maka pemiliknya menjadi berubah, yaitu dari semula berdasarkan buku Pepriksan adalah atas nama *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 1907 difoto Copy dan dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang berlokasi di Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 19 Mei 2003, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo telah membuat surat Kuasa Untuk Menjual kepada Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono untuk memohon proses konversi tanah, menjual, mengalihkan dan memindahtangankan atas dua bidang tanah Letter C 1907 yaitu : -----

1. Persil S 41 klas IV seluas 1.534 m²;
2. Persil S 42 klas IV seluas 2.539 m²,

keduanya terletak di Plumbon, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul. Tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, **karena saat itu dalam Letter C 1907 Desa Banguntapan belum tercatat Persil 41 S.IV seluas 1.534 m² dan Persil 42 S.IV seluas 2.539 m².**

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal 19 Mei 2003 tersebut diatas, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono, telah melakukan transaksi jual beli tanah atas persil 41 S. IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dengan pembeli bernama Wisnu Fidiarso selaku pimpinan PT GETRINDO dengan cara :----

a) Melalui Notaris ENARWANTO, SH, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodjodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut dengan pembeli bernama WISNU FIDIARSO selaku pimpinan PT GETRINDO, dengan melampirkan data-data sebagai berikut :-----

- i) Anggaran Dasar Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;
- ii) Foto copy Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina fakultas Pertanian UGM Nomor : 147/K/YP-2002 tentang Tim revitalisasi Aset Yayasan tanggal 20 April 2002 ditandatangani oleh Ketua : Susanto Somowiyarjo ;
- iii) Fotocopy KTP an. Dr. Ir. SUSANTO SOMOWIYARJO, KTP an. KEN SURATIYAH, KTP an. Dr. TRIYANTO, dan KTP an. Ir TOEKIDJO, MP ;
- iv) Notulen Rapat Pleno Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tgl. 29 Juli 2003 ;
- v) Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2003 dari Pemberi Kuasa Dr. Ir. SUSANTO SOMOWIYARJO, kepada Penerima Kuasa. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO, dan Ir TOEKIDJO, MP untuk menjual dua bidang tanah Letter C 1907, yaitu :

- Persil S.41, Klas IV, seluas 1534 meter persegi ;
- Persil S. 42 Kelas IV seluas 2539 meter persegi ;

yang terletak di Plumbon, Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab Bantul ;

- vi) Foto copy Kutipan letter C Nomor : 86/Sek./Btp/2003 tertanggal 28-08-2003 ditandatangani oleh Lurah Banguntapan H Abdullah Sadjad, SE ;
- vii) SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 02 Januari 2004 ;

b) Selanjutnya Notaris ENARWANTO menindaklanjuti dengan :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) membuat draft konsep Perikatan Jual Beli. Konsep draft perikatan jual beli tersebut sebenarnya merupakan rangkuman dari keinginan masing-masing pihak yaitu penjual dan pembeli ;
- ii) menyampaikan kepada calon pembeli yaitu WISNU FIDIARSO (tanggal 22 Juni 2005) dan selanjutnya WISNU juga menyampaikan draft tersebut kepada calon penjual ;
- iii) Setelah pihak penjual menerima draft konsep perikatan jual beli tersebut diatas, Notaris ENARWANTO diundang ke Fakultas pertanian UGM untuk menjelaskan draft konsep tersebut pada sebuah forum yang dihadiri oleh penjual dan pembeli.
- iv) Selanjutnya dari pihak penjual memberikan suatu tanggapan secara tertulis yaitu :-----
 - Surat Tanggapan Atas Pernyataan Calon Pihak Pembeli Tanah YFPF tertanggal 17 Juni 2005 tertanggal 22 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS (Ketua), Ir Toekidjo, MP (Anggota) dan Dr. Triyanto, MS (Anggota);
 - Surat Tanggapan dan Masukan Tim Revitalisasi Aset Yayasan dan Pengurus Yayasan Atas Draft Perikatan Jual Beli yang disusun oleh Notaris Sugi Sigit Mahanani Ernawanto, SH tertanggal 27 Juni 2005 oleh Ir Ken Suratiyah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS selaku Tim Revitalisasi Aset Yayasan dan Dr Ir. Ageng S Herianto, MSc, selaku Sekretaris Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM ;
- v) Membuat Perikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 04 Juli 2005 yang minutanya ditandatangani oleh :-----

Pihak penjual : Ir Ken Suratiyah, MS, Ir Toekidjo, MP dan Dr. Triyanto, MS;

Pihak pembeli : Wisnu Fidiarso:

Notaris : Enarwanto, SH dan

Saksi-saksi dari kantor Notaris Enarwanto, SH : Ibnu Rustianto dan Dwi Purnawan Yuniarto.

Dalam jual beli tersebut harga jual tanah sejumlah Rp. 2.087.999.000,00 (dua milyar delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicicil sebanyak 10 kali dengan cara mentransfer uang sebagai berikut : -----

- Tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 50.000.000,00 (uang muka)
- Tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 950.000.000,00.
- Tanggal 15 September 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 November 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 21 Februari 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp. 148.071.500,00.
- Tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp 51.498.500,00

c) Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) kepada saksi Wisnu Fidiarso selaku Direktur PT Getrindo melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dengan cara - cara sebagai berikut :-----

d)

- i) Melepaskan kedua bidang tanah tersebut dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kab Bantul untuk kepentingan PT. GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Sleman sebagaimana surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor : 580 / 38 /2006 tgl. 20 Juni 2006 dengan nilai Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan para pihak, yaitu Pihak pertama Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir TUKIDJO dan pihak kedua Ir WISNU FIDIARSO yang isinya antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pertama mempunyai sebidang tanah hak adat letter C nomor 1907 Desa Banguntapan Persil 41 S IV luas 1.534 m² dan persil 42 S IV luas 2.539 m² sejak tahun 1963 tercatat atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.
- Pihak pertama menyatakan melepas hak atas tanah tersebut kepada negara untuk selanjutnya tanah tersebut akan dimohon oleh pihak kedua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelepasan hak atas tanah dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam akta perikatan jual beli nomor: 09 tanggal 7 Juni 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Sugi Sigit Mahanani Enarwanto, SH.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut diatas dilampiri :

- Fotocopy Letter c Nomor 1907 ;
- Petikan buku C desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangi oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
- Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;
- ii) Berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah tersebut, oleh PT GEMA CIPTA ARTINDO dimohonkan hak dan sertifikat atas namanya, untuk dipergunakan pembangunan perumahan, sebagaimana surat permohonan tanggal 22 Mei 2007 ditandatangani oleh Wisnu Fidiarso bertindak untuk kepentingan PT GEMA CIPTA ARTINDO, dengan lampiran antara lain:----
- Surat pelepasan hak atas tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh KEN SURATIYAH, TUKIDJO dan TRIYANTO ;
- Fotocopy LetterC Nomor 1907 ;
- Petikan buku C desa nomor 1907 tanggal 07 April 2005 di tandatangi oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala desa Banguntapan) ;
- Surat keterangan model A nomor : 07/Pem.II-2/BTP/2005 tgl. 07 April 2005 ditandatangani oleh Abdullah Sadjad, SE (Kepala Desa Banguntapan) ;
- Surat Setoran Pajak
- Fotocopy SPPT PBB ;
- Surat Kuasa Menjual tgl. 19 Mei 2003 dari Ketua Yayasan Dr. Ir Susanto Sumowiarjo selaku Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM kepada
Ir KEN SURATIYAH, MS, Dr IR TRIYANTO, MS, Ir
TUKIDJO ;

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM nomor : 147/K/YP-2002 tgl 20 April 2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan ;
- Akte Pendirian JAJASAN PEMBINA FAKULTAS PERTANIAN UGM Nomor 25 tgl. 22 Maret 1969 ;
- Surat Ukur Nomor : 4776/Banguntapan/2007 tgl. 19 APRIL 2007 luas 4175 meter persegi ;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 63 / 2007 tgl. 24 April 2007 ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 550:/48/2007 tgl. 08 Juni 2007 dan dibuatkan Risalah Pengolahan data (RPD) tanggal 11 Juni 2007 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul saat itu yaitu Ir MULYOKO, berkas tersebut diteruskan ke Kanwil Prop. Pertanahan DIY melalui surat tanggal 27 Juni 2007 nomor : 550:/570/BPN/2007. Kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prop DIY diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah nomor : 25-550-34-2007 tgl. 06 Juli 2007 tentang pemberian HGB atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO berkedudukan di Yogyakarta atas tanah di Kab. Bantul. Berdasarkan SK tersebut diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT GEMA CIPTA ARTINDO.

- Bahwa Ketentuan Pasal 33 ayat (2) angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

(2) "Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:-----

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, **surat-surat bukti pelepasan hak** dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono telah melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Juni 2006 oleh Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono beserta data – data yang menjadi dasar Surat Pernyataan tersebut antara lain Surat Kuasa Menjual tanggal 19 Mei 2003 dan fotocopy Letter C 1907 tanggal 7 April 2005, yang pada pokoknya menyatakan jika Pihak Pertama (Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono) atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM) mempunyaitanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sejak tahun 1963.

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena :-----

- Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki hak atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Fotocopy letter C 1907 tanggal 7 April 2005.
- **Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada baru berdiri tanggal 22 Maret 1969** sesuai dengan Akta Pendirian Jajasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada Nomor 25 yang dibuat oleh R.M.Soerjanto Partaningrat,SH, Wakil Notaris Sementara di Jogjakarta. Dan Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo



MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono mengetahui jika Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memperoleh atau membeli tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

- Notaris Sugi Sigit Mahanani Enarwanto,SH., tidak pernah membuat akta perikatan jual beli nomor : 09 tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dalam Surat Pernyataan tersebut diatas.

Bahwa dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanah tersebut, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah persil 41 S. IV seluas 1.534 m² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) dan persil 42 S. IV seluas 2.539 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) oleh *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* yang tercatat dalam *Buku Pepriksan 64 /Ly/ 30/1963 tanggal 03 – 06 – 1963* menjadi hilang.

3. Penjualan tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dari *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* menjadi atas nama Siswadi.

- Bahwa riwayat tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan catatan dalam *Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963*, pemiliknya atas nama *Departemen*



*Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas
Gadjahmada (UGM).*

Dari buku Pepriksan tersebut maka pada bulan Agustus 2007 kemudian dituliskan dalam lembar buku Letter C nomor 2203 WC Wonocatur Kel. Banguntapan yang pada bagian pemiliknya tertera atas nama Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, namun atas permintaan mantan Kepala Desa Banguntapan yaitu R. Soewarno (alm) dan Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto pada bagian nama pemilik tersebut agar ditambahkan di depannya dengan kata-kata Yayasan Pembina. Atas permintaan tersebut Saksi Ir. Budi Waluya selaku staf Desa Banguntapan yang tidak mengetahui maksud permintaan tersebut kemudian menutup dengan kertas bertuliskan Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM. Perbuatan saksi Ir. Budi Waluya tersebut tidak merubah ataupun menghilangkan kata-kata yang telah dia tulis sebelumnya. Penutupan kertas tersebut juga tidak dilakukan secara permanen, sehingga dapat dilihat tulisan awal yang sebenarnya.

Kemudian lembaran Buku Letter C Nomor 2203 difoto Copy dan pada tanggal 27 Agustus 2007 dibubuhkan tanda mengetahui Kepala Desa Banguntapan dan ditandatangani oleh Abdullah Sajad, SE.

- Bahwa proses pengalihan hak atas tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berawal pada tanggal 27 Agustus 2007, ketika **tanpa didasari oleh bukti - bukti hak atas tanah**, Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo telah memberikan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2008 untuk menjual tanah tersebut kepada Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono.

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual dari Terdakwa Prof. DR. Ir. Susanto MSc bin Somowiyarjo tertanggal 27 Agustus 2007 tersebut diatas, Terdakwa Ir. Ken Suratiyah MS binti KPH Djodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono, pada tanggal 28 Agustus 2007 melakukan transaksi jual beli tanah dengan pembeli saksi Siswadi dengan cara :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Melalui Notaris Ikha Farikha, SH Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono menyerahkan data – data sebagai lampiran proses jual beliyaitu :--
- i) Permohonan konversi tertanggal 27 Agustus 2007 ditandatangani oleh TUKIDJO ;
- ii) Berita Acara pengukuran tanah dengan ditandatangani oleh Tukidjo dan disaksikan oleh pihak yang berbatasan yaitu ;
- sebelah utara : Adi Suwarno ;
- sebelah selatan :Arjobayen ;
- sebelah timur : UGM (tidak ditandatangani)
- Jalan : (tidak ditandatangani)
- dan mengetahui Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad ;
- iii) Surat Pernyataan ditandatangani TUKIDJO dan mengetahui Kepala Desa Banguntapan tertanggal 27 Agustus 2007 ;
- iv) Petikan Daftar buku Letter C tertanggal 27-08-2007 ditandatangani Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad ;
- v) Foto copy Letter C Nomor 2203 mengetahui Kepala Desa Banguntapan Abdullah Sajad
- vi) Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas ;

Selanjutnya Notaris IKHA FARIKHA menerbitkan Akte Jual Beli tertanggal 28 Agustus 2007.

Dalam Akta Jual Beli tersebut antara lain disepakati harga jual tanah sejumlah Rp. 136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

- b) Sebagai tindak lanjut dalam proses jual beli tersebut, maka Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono melepaskan hak atas tanah letter C2203wc persil 180 S. V seluas 455 m²(empat ratus lima puluh lima meter persegi)kepada saksi Siswadimelalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada negara. Hak milik tersebut letter C Nomor 2203 Wc, Persil 180 klas S V seluas 455 m2 tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI, dengan melampirkan data-data yang, yaitu : -----

- Petikan Daftar Buku Letter C No. 2203 WC nama pemilik tanah Yayasan Pembina F. Pertanian UGM Yogya tgl 27-08-2007 ;
- Foto copy letter C Nomor 2203 tanah seluas 455 m2 tanggal 27-08-2007 ;
- Surat Keterangan model A nomor : 5/B.2/Pmr/m/2007 tanggal 28-08-2007 Pem.II-2/Btp/2003 tgl. 23-10-2003 dan diketahui oleh Lurah Banguntapan Abdulah Sadjad tgl. 27-08-2007 yang pada pokoknya bahwa tanah bekas hak milik adat letter C desa no. C.2203 Wc, kutipan dari Buku Daftar Hak Milik No. 130/Ly/30/63 Persil 180 kelas S.V luas 455 m2 terletak di jl Dusun Wonocatur Desa/ Kelurahan Banguntapan sungguh-sungguh sejak tanggal 30-12-1963 adalah kepunyaan UGM Yogyakarta ;
- Surat pernyataan oleh Ir. TOEKIDJO, MP tertanggal 27 Agustus 2007 yang berisi pernyataan pada pokoknya bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Letter C. 2203 WC atas nama UGM Yogyakarta berupa sawah persil 180 klas S.V luas 455 m2 terletak di dusun Wonocatur desa banguntapan Kec. Banguntapan telah dipasang tanda patok/batas tanah oleh yang bersangkutan ;
- Surat Kuasa tanggal 27-08-2007 oleh Doktor Ir.SUSAMTO SOMOWIYARJO kepada 1. Ir. KEN SURATIYAH, 2. Dr. TRIYANTO dan 3. Ir ATOEKIDJO yang isinya diantaranya adalah untuk melakukan semua hal dan segala tindakan pengurusan dan pemilikan atas hal menunjukkan, menjualkan, menerima hasil penjualan dll ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 00169/2008 tanggal 22-05-2008 ;
- Surat Pernyataan oleh SISWADI tanggal 05 November 2008 dicoret dan ditulis tangan menjadi 30-10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SISWADI adalah calon penerima pelepasan hak atas sebidang tanah tersebut dalam Letter C 2203 Wc Persil 180 Klas S V luas 455 m2 tertulis an. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta ;

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 520.1/84/2008 tanggal 03 September 2008 dan dibuatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 3 September 2008 oleh Seksi Teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, pada tanggal 30-10-2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 32-520.1-34.1-2008 tentang Pemberian Hak Milik a.n. Siswadi atas Tanah terletak di Kecamatan Banguntapan.

- Bahwa Ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi sebagai berikut :-----

"Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilampiri dengan :-----

2. Mengenai tanahnya :-----

- a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;*
- c. Surat lain yang dianggap perlu."*

Berdasarkan peraturan diatas, dalam melakukan perbuatan pelepasan hak atas tanah tersebut, Terdakwa Ir Ken Suratiyah MS binti KPH Djodjodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto, dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan beberapa data yang tidak benar isinya, sebagai syarat-syarat pelepasan hak atas tanah, diantaranya yaitu :-----

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 06 Pebruari 2008, yang pada pokoknya adalah bahwa Ir. KEN SURATIYAH, Dr. TRIYANTO dan Ir TOEKIDJO memberikan kuasa kepada DEWI KRISTIANI untuk melepaskan seluruh hak atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang tertanam, ditempatkan dan didirikan diatas tanah tersebut kepada negara. Hak milik tersebut letter C Nomor 2203 Wc, Persil 180 klas S V seluas 455 m2 tertulis atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta dan tanah tersebut selanjutnya akan dimohon hak oleh pihak kedua yaitu SISWADI yang dalam hal ini diwakili oleh DEWI KRISTIANI ;

Surat pernyataan tersebut isinya tidak benar karena Terdakwa Ir Ken Suratiah MS binti KPH Djojodiningrat, Terdakwa Ir. Toekidjo MP bin Mulyo Suprpto dan Terdakwa DR. Triyanto MSi Bin Hadi Pramono atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak berhak membuat pernyataan Pelepasan Hak karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tidak pernah memiliki atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam letter C2203.

Bahwa dengan dilakukannya pelepasan hak atas tanah tersebut, telah menyebabkan kepemilikan hak atas tanah letter C.2203 WC persil 180 S. V seluas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun Wonocatur, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, oleh *Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjahmada (UGM)* yang tercatat dalam Buku Pepriksan nomor 130 / Ly / 30 / 1963 tanggal 31 – 12 – 1963, menjadi hilang.

⇒ Bahwa akibat perbuatan-perbuatan para terdakwa, Negara Cq. UGM menderita kerugian berupa tanah yang dinilai seharga Rp. 11.248.874.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

	Nilai (Rp)
- Total jumlah uang yang diterima Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dari hasil penjualan tanah milik Universitas Gadjah Mada kepada pihak ketiga yang tidak disetorkan oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Negara sebagai Penerimaan Negara:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 : Persil 41 dan 42 seluas 957 m2 dan 422 m2	Rp. 510.000.000,00
Tahun 2005 : Persil 41 dan 42 seluas 1.534 m2 dan 2.539 m2	Rp. 2.087.999.000,00
Tahun 2007 : Persil 180 seluas 455 m2	Rp. 136.500.000,00
Sub Jumlah	Rp. 2.734.499.000,00
- Nilai tanah yang dialihkan dari UGM menjadi tanah Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada: 29.875 m2 x Rp 285.000,00 (NJOP Tahun 2013)	Rp. 8.514.375.000.00
Sub Jumlah	Rp. 8.514.375.000.00
JUMLAH	Rp.11.248.874.000,00

Sesuai dengan Hasil Perhitungan BPKP dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Tanah Milik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Surat Pengantar Nomor SR-449/PW12/ 05 2014 tanggal 16 September 2014.

⇒ Bahwa tanah Hak Pakai yang terletak di Persil 180 Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul seluas 29.875 m² (dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, seluas kurang lebih 15.000 Ha diantaranya dikerjasamakan dengan Unit Usaha Bagi Hasil Koperasi Perumahan Wana Bhakti Nusantara dan uang bagi hasilnya masuk ke rekening PT. Bina Mulia Buana (BMB). Selain itu uang hasil penjualan tanah – tanah sebagaimana diuraikan diatas, sebesar Rp. 2.477.011.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sebelas ribu rupiah) diantaranya masuk ke Rekening pribadi masing-masing pengurus Yayasan dan digunakan antara lain untuk biaya advokasi penanganan perkara, kesejahteraan dosen, membeli tanah di Desa Wukirsari atas nama pribadi pengurus Yayasan (terdakwa Dr. Ir. Triyanto), pengembangan usaha milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang sekarang berganti nama menjadi Yayasan

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAPERTAGAMA, diantaranya PT. Pagilaran dan PT. Bina Mulia Buana (BMB).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 25 April 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas, memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DOJODININGRAT, Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, DR. TRIYANTO, M.Si.Bin HADI PRAMONO bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “yaitu telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq Universitas Gadjah Mada Yogyakarta” dalam dakwaan subsidiar kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DOJODININGRAT, Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, DR. TRIYANTO, M.Si.Bin HADI PRAMONO berupa pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa masing-masing sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :-----

1. Nomor urut A. 1. s/d A. 5. berupa :

1. 1 (satu) Buku C.Desa Asli No.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocatur Banguntapan Bantul
Yogyakarta.

2. 1 (satu) Buku Pepriksan Asli Nomor : 30
Desa Banguntapan Kec. Banguntapan
Kab. Bantul.
3. 1(satu) Buku Hibah/jual beli Th 2002 s/d
2014 Desa Banguntapan.
4. 1(satu) Buku Agenda Konversi Desa
Banguntapan.
5. Buku Pepriksan Asli Tahun 1964
Nomor : 34 Desa Banguntapan Kec.
Banguntapan Kab. Bantul.

dikembalikan ke Kantor Desa Banguntapan .

1. Nomor urut B. 1. s/d B. 4. berupa :
 1. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri
Mulai 10-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama
yang sudah dihapus karena ganti buku.
(Kode X-1);
 2. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri
Mulai 3-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama
yang sudah dihapus karena ganti buku
(Kode X-2);
 3. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri
Mulai 10-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama
yang sudah dihapus karena ganti buku.
(Kode X-3);
 4. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri
Mulai 15-9-2005 s/d 5-2-2009 atas nama
yang sudah dihapus karena ganti buku.
(Kode X-4);

dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

1. Nomor urut B. 5. s/d B. 10; berupa

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Deposito BNI A.n. Dr. Triyanto No. Rek. 02165318 No. Seri Deposito 0389702 tanggal 24-3-2011 JT. 24-4-2011 jumlah uang Rp. 300.000.000,- jatuh tempo per bulan. (Kode X-4A)
6. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Lestari Rahayu Waluyati Ir.Dr.MP. No. Rek. 01400000001527 No. Seri Deposito 0002282 tanggal 6-9-2013 JT. 6-12-13 jumlah uang Rp. 100.000.000,- jatuh tempo per 3 bulan. (Kode X-5)
7. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Donny Widiyanto, Ir.Dr.. No. Rek. 01400000001527 No. Seri Deposito 0002290 tanggal 18-9-2013 JT. 18-1-2014 jumlah uang Rp. 200.000.000,- jatuh tempo per 4 bulan. (Kode X-6)
8. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Wicaksono, Dr.Ir.Msi. No. Rek. 22010001843 No. Seri Deposito 0001822 tanggal 6-4-2011 JT. 6-7-2011 jumlah uang Rp. 100.000.000,- jatuh tempo per 3 bulan. (Kode X-7)
9. Deposito Bank Mandiri A.n. Lestari Rahayu Waluyati Ir.Dr.MP. No. Rek. 1370010989024 No. Seri Deposito AD 445172 tanggal 3-2-2014 JT. 3-3-2014 jumlah uang Rp. 200.000.000,- jatuh tempo per 1 bulan. (Kode X-8)
10. Sertifikat Bunga PUTERA Tabungan untuk perlindungan dan kesejahteraan untuk Yayasan FAPERTAGAMA senilai Rp. 250.000.000,-- jangka waktu 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan No. CIF 00728894 tanggal cetak
05/04/2013. nama tertanggung : 1. Dr.
Jamhari, 2. Dr. Rudi Hari murti, 3. Dr. Ir.
Sri Nuryani Hidayah, 4. Prof. Dr. Ir. Didik
Indradewa, 5. Ir. Rusich Ataqi, 6. Ir. Y.
Andi Trisyono, 7. Dr. Ir. Donny
Widiyanto, 8. Dr. Ir. Lestari Rahayu W. 9.
Dr. Ir. Priyanto, Msi. 10. Retnowati E..
Cahyaningsih. (Kode X-9).

telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor urut

C.

1. Nomor urut B. 11. s/d B. 12., berupa :

11. Akta Pendirian Yayasan Pembina
Fakultas Pertanian Gajahmada
(Tambahan Berita Negara RI. No. 25
Tanggal 16 April 1999 No. 31. (Kode
X-10)

12. Foto Copy Akta Penyesuaian dari
Yayasan Pembina Fakultas Pertanian
UGM menjadi Yayasan FAPERTAGAMA
Nomor Akte 12 tanggal 07-7-2008
Notaris Nukman Muhamad, SH.MM.
(Kode X-11)

tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Nomor urut B. 13. s/d B. 16., berupa :

13. Tabungan BNI No. Rekening
0326732139 A.n. Ibu Lestari Rahayu W
saldo terakhir Rp. 75.307.011. (Kode
X-12)

14. Tabungan BNI No. Rekening
0327409525. A.n. Bapak Subejo. W MP.
saldo terakhir Rp. 380.255.219. (Kode
X-13)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tabungan Mandiri No. Rekening
137-00-1098902-4. A.n. Ibu Lestari
Rahayu W MP. saldo terakhir Rp.
4.696.283,96. (Kode X-14)

16. Tabungan BPR. Ambarketawang No.
Rekening 01400000001527. A.n.
Dr.Triyanto saldo terakhir Rp.
48.450.994. (Kode X-15).

**telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor
urut C.**

1. Nomor urut B. 17. s/d B. 19., berupa :

17. Sertifikat AP 364135 Hak milik No. 1700
A.n. Hak Milik Doktor Triyanto. (Kode
X-16)

18. Sertifikat BF 000647 Hak pakai No.
00087 A.n. Pemegang Hak Yayasan
Pembina Fakultas Pertanian Universitas
Gajahmada. (X-17)

19. Sertifikat BF 364136 Hak milik No. 1675
A.n. Pemilik Doktor Triyanto. (Kode
X-18)

dirampas untuk negara Cq. Universitas Gajah Mada.

1. Nomor urut B. 20., berupa Deposito BPR.
Ambarketawang
Persada, No. Rek. 01.10.0000002085-000 A.n Retno
E Cahyaningsih sebesar Rp. 100.000.000,--
berjangka 3 bulan (Kode X-19);

**telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor urut
C.**

2. Nomor urut B. 21. s/d B. 23., berupa :

20. Akta Nomor 60 tanggal 28 Oktober 2013
tentang pernyataan hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya-Doktor Triyanto (X-20)

21. Akta Nomor 62 tanggal 28 Oktober 2013

tentang Kuasa-Tn Doktor Triyanto (X-21)

22. Akta Nomor 61 tanggal 28 Oktober 2013

tentang Kuasa Tn Doktor Triyanto

(X-22).

tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Nomor urut C., berupa Uang tunai hasil penjualan tanah UGM sebesar Rp 1.808.710.265,12 (satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua belas sen);

dirampas untuk negara cq. Universitas Gajah Mada.

2. Nomor urut D., berupa Surat Pernyataan (Rektor UGM) Penguasaan Atas Tanah dan 2 (dua lembar) lampirannya;

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

3. Nomor urut E. 1. s/d E. 5., berupa :

1. Daftar Barang Inventaris milik negara Universitas Gadjah Mada (doble Folio warna kuning)
2. Daftar tanah di |Banguntapan tanggal 23 Agustus 1982
3. Surat Karo Adminitrasi Umum UGM No. 163/J01.6/LK.01.09/99 tentang pencabutan permohonan Ha katas tanah ditanda tangani Drs. Sutriman.
4. Surat Adminitrasi Umum UGM No. 6128/J01.P. Karo Adminitrasi Umum UGM No. 164/J01.6/LK.01.09/99 tentang pencabutan permohonan surat keterangan ditanda tangani oleh |Drs. Sutriman.
5. Surat Karo 15/LK.01.09/98 tentang pencabutan permohonan surat keterangan, ditanda tangani oleh |Drs. Sutriman.

Dikembalikan kepada kantor Arsip Universitas Gajah Mada.

1. Nomor urut F. 1 (satu) Buku Laporan |Tahunan Universitas Gadjah Mada |Th. Pengajaran

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1963/1964 diucapkan 19 September 1964 oleh
Rektor UGM Prof. Ir. H. Johannes

Dikembalikan kepada kantor Arsip Universitas Gajah Mada.

2. Nomor urut G. s/d J., berupa :

- A. Buku Warkah Tanah Atas nama Pemohon Siswadi untuk tanah di Desa Banguntapan Bantul seluas 455 M-2
- B. Buku (Warkah) HGB. Badan Hukum (SK.KANWIL) Nomor : SK (01, 16, 17, 21, 25)-550.2-34.1-2007. (PT.Getrindo-Utara)
- C. Buku (Warkah) HGB. Badan Hukum (SK.KANWIL) Nomor : SK 14-530.2-23-2002.SK 13-530.3-34-2003. SK 14-530.3-34-2003. (Pc-180 Lab).
- D. Buku (Warkah) 3679-3680/05 Hak 11228-11229 Desa Banguntapan C 1907 Wc Pc 41-42 A.n. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM (Sampurno-Selatan)

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

1. Nomor urut K. 1. s/d 17 berupa :

- 1. Gambar Peta tanah tg. 28-5-1990
- 2. Asli Berkas Proses Verbal Tanah UGM
- 3. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas kurang lebih 5.660 M-2
- 4. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas + 6.710 M-2
- 5. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas + 30.025 M-2
- 6. Asli permohonan SKPT ke Kepala Desa Banguntapan oleh Kepala Biro Administrasi Umum No. 6128/JO1.P15/LK.01.09/98 tgl. 20-11-90
- 7. Copy Peta Percil yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY Tg. 31-8-1982.
- 8. Copy Surat Keterangan No. 02/Pem.II-5/Btp/1998 tg. 24-2-1998 perihal Surat Keterangan kepemilikan tanah beserta lampirannya.
- 9. Copy dari Kepala Biro Administrasi Umum No. 164/JO1.6/LK.1.09/99 perihal pencabutan permohonan Surat Keterangan
- 10. Asli Memo dari Bp. Bambang Hadi Sutrisno kepada Bp.PR-II Tg. 3-6-2000
- 11. Asli Konsep Surat Keterangan tg.2-6-2000
- 12. Memo dari Bp. Mas'ud Machfoedz,MBA kepada perlengkapan tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-6-2000

13. Asli laporan & mohon pengarahan Kabag perlengkapan kepada Bapak Pembantu Rektor II tg. 8-Juni 2000 perihal tanah di Banguntapan.

14. Asli Surat dari Dekan/Ketua Yayasan Pembina kepada kepada Pembantu Rektor II No. 2969/JO1.1.23/TU/2000 tg. 14-6-2000 perihal tanah yayasan.

15. Asli Memo dari Mas'ud Machfoedz, MBA kepada BAU tg. 16-6-2000

16. Asli S.K. No. 2964/JO1/LK.03. 01/2000 tg. 21-6-2000

17. Asli Memo dari Bmbang Hadi Sutrisno kepada Bag. Perlengkapan UGM Tg. 21-6-2000

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

1. Nomor urut L. 1. s/d L. 2. berupa :

1. Bk Perdes Banguntapan Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Pungutan Desa TA. 2005.

2. Bukti Setoran Pologoro dari Kabag Pemerintahan ke BKU Tahun 2005.

dikembalikan ke Kantor Desa Banguntapan

1. Nomor urut M. Huruf a. s/d huruf f., berupa :

a) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2009.

b) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2010.

c) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2011.

d) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2012.

e) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2013.

f) 3 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2014.

dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

1. Nomor urut N berupa 1 (satu) bdl. Kumpulan Laporan Tahunan Yayasan Pembina Fak. Pertanian UGM (1997-1998).

Dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

2. Nomor urut O.1. s/d O. 4. berupa :

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha,SH No. 01 tgl. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
2. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 04 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
3. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 02 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
4. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 03 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Nomor urut P berupa Akt Perikatan Jual Beli No. 01 tg.4-7-2005 (Foto Copy yang dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

2. Nomor urut Q.1 s/d Q.3. berupa :

1. Surat Keputusan Rektor UGM No. 185/JO 1.P/LK/98 tg. 1-4-98 ttg Pembentukan Panitia Penyelesaian Sertifikat tanah milik/Kekayayaan Negara dalam lingkungan UGM.
2. Undangan tg 27-11-98
3. Rekap tanah Hak Pakai UGM tg. 19-11-84 ditanda tangani oleh R.Moch.Bajuri,SH.

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

1. Nomor urut R. 1. s/d R. 2., berupa :

1. Sebidang Tanah Sawah luas 3.188.M-2 terletak di desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman , Peta dasar 49.1 -46.062 Lembar 10 Kotak D/6 sebelah utara Parit, selatan sawah, Timur Kas Desa barat jalan/parit, Sesuai SHM no 1700 Atas Nama Pemilik Doktor Triyanto.
2. Sebidang Tanah Sawah luas 5.926.M-2 terletak di desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman , Peta dasar 49.1 -46.062 Lembar 10 Kotak D/5 sebelah utara sawah, selatan sawah, Timur parit barat jalan/parit, Sesuai SHM no 1675 Atas Nama Pemilik Doktor. Triyanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk negara cq. Universitas Gajah Mada.

1. Nomor urut S. 1 s/d S. 11 berupa :

1. 1 Exemplar Surat tanggapan & masukan Tim Revitalisasi Aset Yayasan & Pengurus Yayasan atas Draft Perikatan Jual Beli yang disusun notaris Sugi Sigit.
2. 1 exemplar Surat Tanggapan atas surat pernyataan Calon Pihak Pembeli Tanah YFPF tg 17 Juni 2005.
3. 1 exemplar rekaman hasil perundingan butir-butir perikatan jual beli tanah sawah di JEC antara YFPF-PT Getrindo
4. 1 exemplar perikatan jual beli, berupa Draft diterima tg. 22 Juni 05 dari P. Enarwanto.
5. 1 Exemplar kutipan Leter C No. 86/Sek/tp/2003 beserta lampirannya SPPT.
6. 1 Exemplar Notulen Rapat Pleno Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tg. 29-7-2003
7. 1 lbr Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fak. Pertanian UGM No. 147/K/YP-2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan.
8. 1 exemplar Surat Kuasa untuk menjual dari Dr. Ir. Susanto Somowiyardjo, MSc. Tg 19-5-2003 beserta lampiran copy KTP. Dan Akta pendirian.
9. 1 exemplar Draft Pelunasan harga pembelian
10. 1 exemplar Draft Surat Kuasa untuk menjual
11. 1 Exemplar Draft Perikatan jual beli.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Nomor urut T berupa 1 (satu) buah CPU warna hitam tertulis Merk. "Sirrus", Intel Inside Pentium 4.

Dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

2. Nomor Urut U berupa sebidang tanah pertanian / sawah luas 29.875 M-2 terletak di dusun Wonocatur Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



Yogyakarta, dengan batas batas sebelah Utara tanah milik Ny Wangsa Karya, sebelah Selatan Tower / Kas Desa, sebelah Barat jalan umum, sebelah Timur tanah kas desa, U Sertifikat Hak pakai Nomor : 00087 Atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM.

Dirampas untuk negara cq. Universitas Gajah Mada.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 nomor 22/Pid.Sus/2014/PN.Yyk. yang **amar putusannya** berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO,Terdakwa II. Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DJOJODININGRAT,Terdakwa III. Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO,Terdakwa IV. DR. TRIYANTO, M.Si.Bin HADI PRAMONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA SEBAGAI PERBUATAN PERBARENGAN”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Terdakwa II.Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH. DJOJODININGRAT,Terdakwa III. Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO,Terdakwa IV. DR. TRIYANTO, M.Si.Bin HADI PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA SEBAGAI PERBUATAN PERBARENGAN”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Prof. DR. Ir. SUSAMTO,M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Terdakwa II.Ir.KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOJODININGRAT, Terdakwa III. Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, Terdakwa IV. DR. TRIYANTO, M.Si. Bin HADI PRAMONO tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;**

5. Menyatakan barang bukti :

1. Nomor urut A. 1. s/d A. 5. berupa :

1. 1 (satu) Buku C.Desas Asli No.4 Wonocatur Banguntapan Bantul Yogyakarta.

2. 1 (satu) Buku Pepriksan Asli Nomor : 30 Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul.

3. 1(satu) Buku Hibah/jual beli Th 2002 s/d 2014 Desa Banguntapan.

4. 1(satu) Buku Agenda Konversi Desa Banguntapan.

5. Buku Pepriksan Asli Tahun 1964 Nomor : 34 Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul.

dikembalikan ke Kantor Desa Banguntapan .

1. Nomor urut B. 1. s/d B. 4. berupa :

1. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Mulai 10-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama yang sudah dihapus karena ganti buku. (Kode X-1);

2. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Mulai 3-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama yang sudah dihapus karena ganti buku (Kode X-2);

3. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Mulai 10-3-2005 s/d 5-2-2009 atas nama yang sudah dihapus karena ganti buku. (Kode X-3);

4. Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri Mulai 15-9-2005 s/d 5-2-2009 atas nama yang sudah dihapus karena ganti buku. (Kode X-4);

dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

3 Nomor urut B. 5. s/d B. 10; berupa

5. Deposito BNI A.n. Dr. Triyanto No. Rek. 02165318 No. Seri Deposito 0389702 tanggal 24-3-2011 JT. 24-4-2011 jumlah uang Rp. 300.000.000,- jatuh tempo per bulan.(Kode X-4A)

Halaman 117 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Lestari Rahayu Waluyati Ir.Dr.MP. No. Rek. 01400000001527 No. Seri Deposito 0002282 tanggal 6-9-2013 JT. 6-12-13 jumlah uang Rp. 100.000.000,- jatuh tempo per 3 bulan. (Kode X-5)
7. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Donny Widiyanto, Ir.Dr.. No. Rek. 01400000001527 No. Seri Deposito 0002290 tanggal 18-9-2013 JT. 18-1-2014 jumlah uang Rp. 200.000.000,- jatuh tempo per 4 bulan. (Kode X-6)
8. Deposito BPR. Ambar Ketawang A.n. Wicaksono, Dr.Ir.Msi. No. Rek. 22010001843 No. Seri Deposito 0001822 tanggal 6-4-2011 JT. 6-7-2011 jumlah uang Rp. 100.000.000,- jatuh tempo per 3 bulan. (Kode X-7)
9. Deposito Bank Mandiri A.n. Lestari Rahayu Waluyati Ir.Dr.MP. No. Rek. 1370010989024 No. Seri Deposito AD 445172 tanggal 3-2-2014 JT. 3-3-2014 jumlah uang Rp. 200.000.000,- jatuh tempo per 1 bulan. (Kode X-8)
10. Sertifikat Bunga PUTERA Tabungan untuk perlindungan dan kesejahteraan untuk Yayasan FAPERTAGAMA senilai Rp. 250.000.000,-- jangka waktu 24 bulan No. CIF 00728894 tanggal cetak 05/04/2013. nama bertanggung : 1. Dr. Jamhari, 2. Dr. Rudi Hari murti, 3. Dr. Ir. Sri Nuryani Hidayah, 4. Prof. Dr. Ir. Didik Indradewa, 5. Ir. Rusich Ataqi, 6. Ir. Y. Andi Trisyono, 7. Dr. Ir. Donny Widiyanto, 8. Dr. Ir. Lestari Rahayu W. 9. Dr. Ir. Priyanto, Msi. 10. Retnowati E.. Cahyaningsih. (Kode X-9).

telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor

urut C.

3. Nomor urut B. 11. s/d B. 12., berupa :
 11. Akta Pendirian Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Gajahmada (Tambahan Berita Negara RI. No. 25 Tanggal 16 April 1999 No. 31. (Kode X-10)
 12. Foto Copy Akta Penyesuaian dari Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM menjadi Yayasan FAPERTAGAMA Nomor Akte 12 tanggal 07-7-2008 Notaris Nukman Muhamad, SH.MM. (Kode X-11)

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nomor urut B. 13. s/d B. 16., berupa :

13.Tabungan BNI No. Rekening 0326732139 A.n. Ibu Lestari Rahayu W saldo terakhir Rp. 75.307.011. (Kode X-12)

14.Tabungan BNI No. Rekening 0327409525. A.n. Bapak Subejo. W MP. saldo terakhir Rp. 380.255.219. (Kode X-13)

15.Tabungan Mandiri No. Rekening 137-00-1098902-4. A.n. Ibu Lestari Rahayu W MP. saldo terakhir Rp. 4.696.283,96. (Kode X-14)

16.Tabungan BPR. Ambarketawang No. Rekening 01400000001527. A.n. Dr.Triyanto saldo terakhir Rp. 48.450.994. (Kode X-15).

telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor urut C.

3 Nomor urut B. 17. s/d B. 19., berupa :

17.Sertifikat AP 364135 Hak milik No. 1700 A.n. Hak Milik Doktor Triyanto. (Kode X-16)

18.Sertifikat BF 000647 Hak pakai No. 00087 A.n. Pemegang Hak Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gajahmada. (X-17)

19.Sertifikat BF 364136 Hak milik No. 1675 A.n. Pemilik Doktor Triyanto. (Kode X-18)

dirampas untuk negara Cq. Universitas Gajah Mada.

3 Nomor urut B. 20., berupa Deposito BPR. Ambarketawang Persada,No.Rek.01.10.0000002085-000 A.n Retno E Cahyaningsih sebesar Rp. 100.000.000,-- berjangka 3 bulan (Kode X-19);

telah dicairkan dan menjadi satu dalam barang bukti nomor urut C.

4 Nomor urut B. 21. s/d B. 23., berupa :

21.Akta Nomor 60 tanggal 28 Oktober 2013 tentang pernyataan hal yang sebenarnya-Doktor Triyanto (X-20)

22.Akta Nomor 62 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Kuasa-Tn Doktor Triyanto (X-21)

23.Akta Nomor 61 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Kuasa Tn Doktor Triyanto (X-22).

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3 Nomor urut C., berupa Uang tunai hasil penjualan tanah UGM sebesar Rp 1.808.710.265,12 (satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah dua belas sen);

dirampas untuk negara cq. Universitas Gajah Mada.

- 4 Nomor urut D., berupa Surat Pernyataan (Rektor UGM) Penguasaan Atas Tanah dan 2 (dua lembar) lampirannya;

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

- 5 Nomor urut E. 1. s/d E. 5., berupa :

1. Daftar Barang Inventaris milik negara Universitas Gadjah Mada (doble Folio warna kuning)
2. Daftar tanah di Banguntapan tanggal 23 Agustus 1982
3. Surat Karo Administrasi Umum UGM No. 163/J01.6/LK.01.09/99 tentang pencabutan permohonan Ha katas tanah ditanda tangani Drs. Sutriman.
4. Surat Administrasi Umum UGM No. 6128/J01.P. Karo Administrasi Umum UGM No. 164/J01.6/LK.01.09/99 tentang pencabutan permohonan surat keterangan ditanda tangani oleh |Drs. Sutriman.
5. Surat Karo 15/LK.01.09/98 tentang pencabutan permohonan surat keterangan, ditanda tangani oleh |Drs. Sutriman.

Dikembalikan kepada kantor Arsip Universitas Gajah Mada.

- 3 Nomor urut F. 1 (satu) Buku Laporan Tahunan Universitas Gadjah Mada |Th. Pengajaran 1963/1964 diucapkan 19 September 1964 oleh Rektor UGM Prof. Ir. H. Johannes

Dikembalikan kepada kantor Arsip Universitas Gajah Mada.

- 4 Nomor urut G. s/d J., berupa :

- G. Buku Warkah Tanah Atas nama Pemohon Siswadi untuk tanah di Desa Banguntapan Bantul seluas 455 M-2
- H. Buku (Warkah) HGB. Badan Hukum (SK.KANWIL) Nomor : SK (01, 16,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, 21, 25)-550.2-34.1-2007. (PT.Getrindo-Utara)

- I. Buku (Warkah) HGB. Badan Hukum (SK.KANWIL) Nomor : SK 14-530.2-23-2002.SK 13-530.3-34-2003. SK 14-530.3-34-2003. (Pc-180 Lab).
- J. Buku (Warkah) 3679-3680/05 Hak 11228-11229 Desa Banguntapan C 1907 Wc Pc 41-42 A.n. Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM (Sampurno-Selatan)

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

- 3 Nomor urut K. 1. s/d 17 berupa :
 1. Gambar Peta tanah tg. 28-5-1990
 2. Asli Berkas Proses Verbal Tanah UGM
 3. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas kurang lebih 5.660 M-2
 4. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas + 6.710 M-2
 5. Asli Berkas Permohonan Hak Atas Tanah luas + 30.025 M-2
 6. Asli permohonan SKPT ke Kepala Desa Banguntapan oleh Kepala Biro Administrasi Umum No. 6128/JO1.P15/LK.01.09/98 tgl. 20-11-90
 7. Copy Peta Percil yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY Tg. 31-8-1982.
 8. Copy Surat Keterangan No. 02/Pem.II-5/Btp/1998 tg. 24-2-1998 perihal Surat Keterangan kepemilikan tanah beserta lampirannya.
 9. Copy dari Kepala Biro Administrasi Umum No. 164/JO1.6/LK.1.09/99 perihal pencabutan permohonan Surat Keterangan
 10. Asli Memo dari Bp. Bambang Hadi Sutrisno kepada Bp.PR-II Tg. 3-6-2000
 11. Asli Konsep Surat Keterangan tg.2-6-2000
 12. Memo dari Bp. Mas'ud Machfoedz,MBA kepada perlengkapan tg. 3-6-2000
 13. Asli laporan & mohon pengarahan Kabag perlengkapan kepada Bapak Pembantu Rektor II tg. 8-Juni 2000 perihal tanah di Banguntapan.
 14. Asli Surat dari Dekan/Ketua Yayasan Pembina kepada kepada Pembantu Rektor II No. 2969/JO1.1.23/TU/2000 tg. 14-6-2000 perihal

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yayasan.

15. Asli Memo dari Mas'ud Machfoedz, MBA kepada BAU tg. 16-6-2000

16. Asli S.K. No. 2964/JO1/LK.03. 01/2000 tg. 21-6-2000

17. Asli Memo dari Bambang Hadi Sutrisno kepada Bag. Perlengkapan UGM Tg. 21-6-2000

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

3 Nomor urut L. 1. s/d L. 2. berupa :

1. Bk Perdes Banguntapan Nomor : 03 Tahun 2005 tentang Pungutan Desa TA. 2005.
2. Bukti Setoran Pologoro dari Kabag Pemerintahan ke BKU Tahun 2005.

dikembalikan ke Kantor Desa Banguntapan

3 Nomor urut M. Huruf a. s/d huruf f., berupa :

- a) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2009.
- b) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2010.
- c) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2011.
- d) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2012.
- e) 12 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2013.
- f) 3 bendel neraca kas Yayasan Pembina/Fpertagama bulan Januari 2014.

dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

3 Nomor urut N berupa 1 (satu) bdl. Kumpulan Laporan Tahunan Yayasan Pembina Fak. Pertanian UGM (1997-1998).

Dikembalikan kepada Yayasan Fapertagama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nomor urut O.1. s/d O. 4. berupa :

1. Salinan Akta jual beli yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha,SH No. 01 tgl. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
2. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 04 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
3. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 02 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir)
4. Salinan Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris Ny. Ika Farikha No. 03 tg. 28-8-2007 (Foto Copy yang dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

3 Nomor urut P berupa Akt Perikatan Jual Beli No. 01 tg.4-7-2005 (Foto Copy yang dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4 Nomor urut Q.1 s/d Q.3. berupa :

1. Surat Keputusan Rektor UGM No. 185/JO 1.P/LK/98 tg. 1-4-98 ttg Pembentukan Panitia Penyelesaian Sertifikat tanah milik/Kekayayaan Negara dalam lingkungan UGM.
2. Undangan tg 27-11-98
3. Rekap tanah Hak Pakai UGM tg. 19-11-84 ditanda tangani oleh R.Moch.Bajuri,SH.

dikembalikan kepada Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gajah Mada.

3 Nomor urut R. 1. s/d R. 2., berupa :

1. Sebidang Tanah Sawah luas 3.188.M-2 terletak di desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman , Peta dasar 49.1 -46.062 Lembar 10 Kotak D/6 sebelah utara Parit, selatan sawah, Timur Kas Desa barat jalan/parit, Sesuai SHM no 1700 Atas Nama Pemilik Doktor Triyanto.
2. Sebidang Tanah Sawah luas 5.926.M-2 terletak di desa

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ,
Peta dasar 49.1 -46.062 Lembar 10 Kotak D/5 sebelah
utara sawah, selatan sawah, Timur parit barat jalan/parit,
Sesuai SHM no 1675 Atas Nama Pemilik Doktor. Triyanto.

dirampas untuk negara cq. Universitas Gajah Mada.

3 Nomor urut S. 1 s/d S. 11 berupa :

1. 1 Exemplar Surat tanggapan & masukan Tim Revitalisasi Aset Yayasan & Pengurus Yayasan atas Draft Perikatan Jual Beli yang disusun notaris Sugi Sigit.
2. 1 exemplar Surat Tanggapan atas surat pernyataan Calon Pihak Pembeli Tanah YPFP tg 17 Juni 2005.
3. 1 exemplar rekaman hasil perundingan butir-butir perikatan jual beli tanah sawah di JEC antara YPFP-PT Getrindo
4. 1 exemplar perikatan jual beli, berupa Draft diterima tg. 22 Juni 05 dari P. Enarwanto.
5. 1 Exemplar kutipan Leter C No. 86/Sek/tp/2003 beserta lampirannya SPPT.
6. 1 Exemplar Notulen Rapat Pleno Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM tg. 29-7-2003
7. 1 lbr Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Fak. Pertanian UGM No. 147/K/YP-2002 tentang Tim Revitalisasi Aset Yayasan.
8. 1 exemplar Surat Kuasa untuk menjual dari Dr. Ir. Susanto Somowiyardjo, MSc. Tg 19-5-2003 beserta lampiran copy KTP. Dan Akta pendirian.
9. 1 exemplar Draft Pelunasan harga pembelian
10. 1 exemplar Draft Surat Kuasa untuk menjual
11. 1 Exemplar Draft Perikatan jual beli.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. tanggal 20 Mei 2015 tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 5/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Yyk. Junto Nomor: 22/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Yyk., Nomor 5A/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Yyk, Nomor 5B/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Yyk, dan Nomor 5C/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin masing-masing tanggal 25 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 dan kepada masing-masing terdakwa tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 28 Mei 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding tanggal 12 Juni 2015 dari Penasehat Hukum para Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Juni 2015 , memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Relas Penyerahan Memori banding tanggal 15 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa secara pribadi para terdakwa mengajukan memori banding yang dibuat tanggal 16 Juni 2015, diterima di Kepaniteraan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Juni 2015, , memori banding tersebut telah diserahkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding tersebut di atas telah menyerahkan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penasehat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 22 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal **20 Mei 2015**, yang kemudian pada tanggal **25 Mei 2015** Terdakwa I **Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO**, Terdakwa II **Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT**, Terdakwa III **Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO**, Terdakwa IV **DR. TRIYANTO, M.Si Bin HADI PRAMONO** mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 22 / Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk., memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I **Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO**, Terdakwa II **Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT**, Terdakwa III **Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO**, Terdakwa IV **DR. TRIYANTO, M.Si Bin HADI PRAMONO**, memori banding pribadi dari Para Terdakwa, tambahan memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa I **Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO**, Terdakwa II **Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT**, Terdakwa III **Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO**, Terdakwa IV **DR. TRIYANTO, M.Si**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HADI PRAMONO menyampaikan alasan-alasan keberatan Para Terdakwa Para Pembanding atas Putusan Pengadilan Tipikor Nomor. 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Yyk tanggal 20 Mei 2015 :

A. Tentang Eksepsi

Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tipikor yang menolak Eksepsi para Terdakwa khususnya mengenai adanya masalah perdata yang masih harus diputuskan terlebih dahulu oleh Hakim Perdata. Adapun dasar dan alasan Para Terdakwa/Para Pembanding adalah:

1. Sebagaimana juga terbukti dalam persidangan, di atas tanah yang menjadi obyek perkara tipikor ini, belum jelas siapa pemiliknya, karena di atas tanah tersebut terdapat sertifikat atas nama Hertiwi dan di atas lahan tersebut terdapat tanah milik kelurahan atas pembelian dari Herkuswanto, hal mana juga ternyata di dalam pemeriksaan lapangan (*plaatsonderzoek*) tanggal 10 April 2014. Dengan demikian seharusnya ditentukan terlebih dahulu siapa pemilik lahan tersebut, mengingat pula adanya Surat Rektor Universitas Gadjah Mada dan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 135606/A.A1.3/LK/2014 (Bukti Tanda T. 4 dan Bukti Tanda T.6).
2. Seharusnya Kejaksaan selaku Pengacara Negara haruslah mengajukan gugatan atau atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengguna Barang Milik Negara atau atas nama Universitas Gadjah Mada selaku Kuasa Pengguna / Pengelola barang milik negara (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara jo PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) ;

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



B. Tentang Keberatan Atas Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pokok

I. Tentang Keberatan atas Fakta-fakta yang dianggap terbukti dalam persidangan:

- a. Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan fakta yang oleh Majelis Hakim Tipikor dianggap terbukti dalam persidangan karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan, setidaknya mengenai hal-hal sebagaimana dikemukakan oleh para saksi dalam surat pernyataan yang terlampir dalam memori banding ini;
- b. Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai fakta hukum Buku Pepriksaan Kelurahan Banguntapan, Bantul (Bukti JPU Nomor Urut A2, A5) tentang adanya pembelian dan peralihan hak milik dari warga masyarakat kepada UGM Fakultas Pertanian dan Kehutanan (*vide* halaman 261-264 Putusan Pengadilan Tipikor) ;

Adapun alasan keberatan para Terdakwa/para Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas Gadjah Mada sejak berdiri hingga sekarang tidaklah dimungkinkan menerima peralihan hak milik dari anggota masyarakat, karena Universitas Gadjah Mada bukanlah subyek hak milik yang diperbolehkan peraturan-peraturan Agraria yang berlaku sejak dulu hingga sekarang ini;
2. Buku Pepriksaan adalah pencatatan permohonan peralihan hak atas tanah milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 1954, yang memuat hasil pemeriksaan desa dan hasrat atau permohonan pihak penjual dan pembeli atau pihak yang akan mengalihkan dan pihak



yang akan menerima peralihan untuk kemudian dilampirkan dalam Putusan Peralihan Dewan Pemerintah Kelurahan yang model/formatnya telah ditentukan oleh Pasal 3 Perda No. 11 Tahun 1954;

3. Bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi hal 261-264 (Fakta Hukum) dan hal 302-304 (pertimbangan hukum unsur melawan hukum) yang tidak menyebutkan data yang tertulis dalam Buku Pepriksaan tersebut, sementara kenyataannya catatan-catatan dalam Bukti JPU Nomor Urut A.2 dan A.5 tersebut secara formal pun harus dianggap cacat menurut hukum, karena berbeda dengan yang disebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor hal 261-264 (fakta Hukum) dan hal 302-304 (pertimbangan hukum unsur melawan hukum. Dalam faktanya Bukti JPU Nomor Urut A.2 dan A.5 tersebut ada pihak-pihak yang tidak ada nama bahkan tanda tangannya, yaitu Djawatan Gedung-gedung tanpa tanda tangan, Tjarik Desa Padmotiyoso tanpa tanda tangan, Lurah Banguntapan Sdr. Moh. Zaini tanpa tanda tangan, Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa nama.
4. Para Terdakwa berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memandang Buku Pepriksaan sebagai Buku Pengadministrasian/Pencatatan Barang Milik Negara dalam kalimat, "sudah diadministrasikan dan dicatat dalam Buku Pepriksaan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo PP Nomor 6 Tahun 2006 (termasuk dalam Putusan Pengadilan Tipikkor hal 261, 267, 270, 275, 302, 3014, 333, dan 334);
5. Bahwa para Terdakwa/para Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor hal 304-305 yang menyatakan, "Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaan mengatakan bahwa Bukti A2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5 tidak dapat dikatakan _____ Perda No. 11/1954 jo Perda 12/1954, sedangkan buku peeriksaannya di desa lain di Kecamatan Banguntapan sendiri ataupun di desa lain di Kecamatan lain memiliki kesamaan bentuk/model, seharusnya buku pemeriksaan di desa Banguntapan juga tidak berbeda dengan Buku Pemeriksaan di desa lainnya;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut dst... (sampai dengan halaman 306).

Selanjutnya Majelis Hakim Tipikor menyebutkan,

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat buku pemeriksaan Desa Banguntapan (Bukti A2,A5) satu-satunya buku untuk mencatat peralihan hak atas tanah dan dapat digunakan untuk membuktikan asal usul tanah di Desa Banguntapan Bantul, meskipun formalnya berbeda dengan contoh dalam Perda tetapi fungsinya sama sebagaimana yang dimaksud untuk mencatat peralihan hak atas tanah”

6. Para Terdakwa berkeberatan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan hal 282 yang menyatakan sebagai Fakta Hukum bahwa UGM mencatat Daftar Barang Inventaris Milik Negara yang dipergunakan UGM menurut keadaan tanggal 1 April 19...., yang ditanda tangani R. Moch Badjuri,S.H., dan adanya daftar tanah UGM di Banguntapan yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan R. Moch. Badjuri, S.H., (Bukti E) karena kedua daftar tersebut itu adalah berkesesuaian dan diduga didasarkan pada Blangko BA atau Blangko Kosong tahun 1964, kemudian tahun 1966 dan kemudian tahun 196... (Bukti JPU Nomor Urut K.2) yang dalam Putusan Pengadilan Tipikor disebut Bukti Q (vide hal 279 Putusan Pengadilan Tipikor). Dalam pemeriksaan Saksi Suratman, Majelis Hakim Tipikor telah menyatakan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



blanko tersebut haruslah dianggap sebagai kertas kosong saja. Sementara sesuai keterangan Suratman, halaman 280 Putusan Pengadilan Tipikor, telah juga ditemukan Peta Persil yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria DIY tertanggal 31 Agustus 1982 dan berdasarkan peta tersebut terbukti ada kekeliruan lokasi Persil 41, Persil 42 dan Persil 180 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Blangko) dan daftar yang ditandatangani R. Moch Badjuri tertanggal 23 Agustus 1982 tersebut.

- II. Para Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi bahwa para Terdakwa memenuhi unsur secara melawan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam halaman 287-310 Putusan Pengadilan tipikor.
- III. Para Terdakwa/Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan/memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair ialah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- IV. Para Terdakwa sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi hal 337-341 mengenai terbukti para Terdakwa/Pembanding memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam halaman 341 menyatakan, "Menimbang, bahwa maka peranan Terdakwa I dan II, Terdakwa III, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV selaku Ketua Yayasan dapat dikwalifikasikan “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pembanding/para Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Banding memeriksa perkara ini agar berkenan menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Terdakwa, berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk;
3. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT, Terdakwa III Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si Bin HADI PRAMONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN PERBARENGAN”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
4. Membebaskan Para Pembanding/Para Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersesbut;
5. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT, Terdakwa III Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si Bin HADI PRAMONO, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN PERBARENGAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan Para Pembanding/Para Terdakwa dari segala dakwaan;
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, Para Pembanding/Para Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menyertai memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa, Para Terdakwa membuat memori banding pribadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sejak menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, Para Terdakwa sudah mengetahui atau mendapat informasi dari senior-senior atau dosen-dosen bahwa tanah-tanah yang ada di desa Banguntapan adalah tanah milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM (YPFP), yang memang kegunaannya untuk mendukung kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) bagi kalangan civitas akademika (dosen dan mahasiswa) Fakultas Pertanian UGM. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh YPFP adalah mengambil alih tugas dan kewajiban Negara terhadap civitas akademika (dosen dan mahasiswa) namun mengingat kondisi keuangan negara cq. Fakultas Pertanian UGM tidak memungkinkan maka hal itu diambil alih oleh YPFP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun antara tahun 1960-1965 untuk menjalankan aktivitasnya UGM menggunakan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitas Negeri Gadjah Mada. Pada Pasal 32 butir 4 dari PP tersebut berbunyi “Presiden Universitas membikin usul rentjana anggaran belanja dalam laporan tahunan” dan pada Pasal 36 butir 6 dari PP tersebut berbunyi “ Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat senat Universitas terbuka. Dalam rapat itu Presiden Universitas memberi laporan tentang pengadjaran tahun yang lalu”. Sehingga sudah semestinya Rektor/Presiden Universitas UGM dari tahun ke tahun setiap terjadi pembelian/pembebasan tanah pasti dilaporkan dalam laporan tahunan universitas;
3. Keyakinan Para Terdakwa bahwa hak-hak tanah yang telah menjadi perkara ini adalah milik YFPF adalah juga sesuai dengan keterangan-keterangan dari pihak Kelurahan Banguntapan dan adanya Letter C yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lurah Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Bantul yang memang sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengeluarkan tanda kepemilikan hak tanah adat yang belum dikonversi dengan UUPA;
4. Para Terdakwa dalam pengalihan lahan yang menjadi perkara ini, semua mempercayakan kepada PPAT dan Notaris, kecuali untuk yang dialihkan menjadi hak pakai atas nama YFPF yang diurus sendiri oleh Tim Penelusuran Aset yang dibentuk Dekan Fakultas Pertanian UGM ex officio selaku Ketua Yayasan Prof. Bambang Hadi sutrisno dengan melibatkan pihak Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Para Terdakwa merasa melakukan perbuatan dengan sama sekali tidak ada itikad buruk ataupun untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Pertanian UGM. Hal ini juga telah menjadi keyakinan Majelis Hakim bahwa “... bahwa Majelis percaya Para Terdakwa tidak ada niat yang tidak baik dalam melakukan tugasnya, Para Terdakwa berusaha menyelamatkan asset Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diterangkan dipersidangan karena banyak asset yang hilang..." (putusan, halaman 334) .

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa juga membuat tambahan memori banding yang pada pokoknya sangat keberatan terhadap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DIY Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tanggal 20 Mei 2015 dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana yang ada dalam memori banding sebelumnya yang dibuat oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dengan tambahan beberapa lampiran, yaitu lampiran I makalah yang berjudul Eksistensi Yuridis Yayasan (yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan) yang ditulis oleh Prof. Dr. Anwar Borahima, SH, MH. (Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS); lampiran II tentang Surat Pernyataan dari beberapa orang Dosen Fakultas Pertanian UGM yang mengklarifikasi keterangan yang mereka sampaikan pada penyidikan dan dalam persidangan; serta lampiran III yang berisi Bukti Tambahan untuk banding meliputi Himpunan Peraturan Daerah dll Perihal Tanah yang masih berlaku untuk Daerah Istimewa Yogyakarta; Laporan Tahunan Rektor Universitas Gadjah Mada; Proses Verbal/Berita Acara Mangunan-Giriredjo; Rijksbld/Lembaran Kerajaan Djokjakarta No. 11 Tahun 1928; Rijksblad/Lembaran Kerajaan Kasultanan Djokjakarta No. 11 Tahun 1918; Berita Acara dan Daftar Penerimaan Ganti Rugi untuk Tanah dan Tanaman Milik Penduduk Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta ; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang Universitit Negeri Gadjah Mada; Surat Keterangan Camat No. 141/221 perihal Keterangan Masa Jabatan Mantan Kepala Desa Banguntapan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada prinsipnya tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding pemohon, melainkan setuju dengan Putusan Pengadilan tersebut diatas dengan alasan bhawa dalam Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur secara limitatif alasan-alasan tentang banding ;

Adapun tanggapan jaksa Penuntut Umum mengenai beberapa keberatan pemohon banding yang menurutnya sebenarnya hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang pernah terjadi, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Halaman 15 'peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah yang menyimpang dari Peraturan adalah menurut hukum tidak sah'

Tanggapan/Keberatan:

- Bahwa tujuan dari persidangan Tindak Pidana adalah mencari kebenaran materiil, apapun alasan pemohon, yang pasti Buku Pepriksaan adalah buku satu-satunya dan tidak ada yang lainnya, Buku Peperiksaan tersebut yang digunakan secara materiil untuk mencatat peralihan hak atas tanah di Desa Banguntapan;
- Bahwa permasalahan yang menimpa Para Terdakwa (Pemohon) sehingga harus bertanggung jawab dihadapan pengadilan adalah sangat simple, yaitu Terdakwa telah menjual tanah kemudian menerima uang, uang tersebut digunakan/dikelola melalui yayasan dan hasilnya untuk kesejahteraan dirinya/anggotanya, namun dihadapan penyidik maupun didepan persidangan para terdakwa tidak pernah dapat membuktikan bahwa ia memiliki tanah dengan cara yang benar, pemohon tidak pernah membeli, pemohon tidak pernah menerima warisan, pemohon tidak pernah menerima hibah dll, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah tersebut adalah milik Fakultas Pertanian UGM. Papan nama yang ada di atas tanah tersebut menyebutkan tanah tersebut adalah milik Fakultas Pertanian UGM, Leter C dan Buku Pepriksaan menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Fakultas Pertanian UGM.
- Tanah tersebut beralih nama mebjadi Yayasan Fakultas Pertanian UGM karena ada penambahan kata Yayasan sehingga seolah-olah tanah tersebut milik Yayasan.

2. Halaman 21 "Universitas Gadjah Mada sebagai Instansi Pemerintah tidak dimungkinkan melakukan pembelian dan memperoleh peralihan hak/ tanah hak milik".

Tanggapan/Keberatan:

Kami Tidak sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon bersikap Ambigu disatu sisi apabila merugikan dirinya pemohon akan menyatakan “Ini bukan milik kami” sedangkan di sisi yang lain apabila menguntungkan dirinya maka dengan gagahnya mengatakan tanah ini “Milik Kami”.
- Didalam Pleidooi sudah kami terangkan dan kami lampirkan putusan pengadilan negeri atas sengketa Fakultas Pertanian UGM melawan warga masyarakat Desa Kanoman, Pemohon bersikeras menggugat lawan, dengan mengorbankan biaya yang besar demi kata ini milik kami atau ini milik Fakultas Pertanian UGM, kemudian didalam putusan pengadilan juga jelas menyebutkan tanah milik Fakultas Pertanian UGM.

3. Halaman 29 “Pemohon menyatakan tidak ada tanda tangan”

Tanggapan/Keberatan:

Didepan persidangan Barang Bukti Buku Pepriksaan jelas terdapat tanda tangan.

4. Halaman 38 “Prof. Ir. Purbodiningrat telah meninggal dunia pada 6 Mei 1964”

Tanggapan/Keberatan:

Didepan persidangan tidak pernah terungkap adanya Bukti tentang kematian Prof. Ir. Purbodiningrat

5. Halamn 42 “Lahan-lahan dibeli dengan bantuan Ir. Purbodiningrat dkk dengan uang yang dikumpulkan dari para alumni dan relasi”

Tanggapan/Keberatan:

Bahwa uraian pemohon hanyalah sebuah alibi, karena pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan di depan persidangan.

6. Tentang Bukti Tambahan ;

Kami berpendapat bahwa bukti tambahan tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi karena bukti tersebut

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari acara pembuktian persidangan di Pengadilan sebelumnya,
oleh karena itu mohon dikesampingkan ;.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Pembanding/Para Terdakwa secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk;
3. Menyatakan Terdakwa I Prof. DR. Ir. SUSAMTO, M.Sc. Bin SOMOWIYARJO, Terdakwa II Ir. KEN SURATIYAH, M.S. Binti KPH.DJOJODININGRAT, Terdakwa III Ir. TOEKIDJO, M.P. Bin MULYO SUPRAPTO, Terdakwa IV DR. TRIYANTO, M.Si Bin HADI PRAMONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Subsidaire"

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengenai keberatan tentang Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada Putusan Sela Nomor : 22 / Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. tanggal 02 Desember 2014;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mengenai keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya tentang pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan pokok, baik itu keberatan atas fakta-fakta yang dianggap terbukti dalam persidangan, keberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi bahwa para Terdakwa memenuhi unsur secara melawan hukum, keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan/memenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair, serta keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi hal 337-341 mengenai terbuktinya para Terdakwa/Pembanding memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, keempat point keberatan tersebut semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. serta memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa dan memori banding dari para terdakwa secara pribadi dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada pengadilan Negeri Yogyakarta yang dalam putusannya bahwa menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu primair dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan alternatif ke satu primair tersebut, dan selanjutnya para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu subsidair, dan pertimbangan hakim tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim tindak pidana korupsi dalam tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, ketua Majelis dan Hakim Anggota I Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding berpendapat bahwa terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa dalam putusan hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Ketua Majelis dan hakim Anggota I tindak pidana korupsi dalam tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa terlalu berat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan para terdakwa melakukan proses pengurusan sertifikat pelepasan persil No. 180 dan pengurusan hak pakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM, karena tanah tersebut dibeli oleh Prof.Purbodiningrat. Ir. Sutadi dan Ir. Sudarsono pada tahun 1963, yang dananya berasal dari para Alumni dan Relasi dengan tujuan untuk dimanfaatkan kepentingan penelitian para dosen dan para mahasiswa Fakultas Pertanian UGM ;
- bahwa pada saat pembelian tanah tahun 1963, tanah diatas namakan Fakultas Pertanian UGM, karena Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM baru di bentuk/berdiri tanggal 22 Maret 1969, yang pada saat itu belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai Yayasan, sehingga para terdakwa melakukan sertifikasi tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan dari Prof Dr. Bambang Hadi Sutrisno selaku Ketua Yayasan Pembina UGM tahun 1988;
- bahwa tanah yang disertifikasikan persil No. 180 dan pengurusan hak pakai atas nama Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM adalah tidak terdaftar sebagai asset UGM maupun laporan Kompilasi Data Simantap Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- bahwa perbuatan para terdakwa selaku anggota Team Revitalisasi tanah persil No. 41, persil No. 42 dan persil No. 180 didasarkan bahwa tanah tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk penelitian ilmiah para dosen dan para mahasiswa Fakultas Pertanian UGM, selanjutnya hasil penjualan tanah-tanah tersebut ditukarkan dengan tanah yang lebih luas yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian ilmiah dan sebagian untuk membiayai belajar dosen Fakultas Pertanian UGM, yang selanjutnya bermanfaat bagi para mahasiswanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa ternyata tidak menyebabkan kerugian negara karena tanah yang disertifikasi dan direvitalisasi adalah bukan asset UGM maupun asset Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maupun orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyebabkan mendapat keuntungan dan memperkaya diri mereka atau orang lain ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah lama mengabdikan diri dan memberi manfaat kepada para mahasiswa Fakultas Pertanian UGM yang berguna untuk kepentingan Fakultas Pertanian ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara ini Hakim Anggota II tidak sependapat, maka mengemukakan pendapat dalam dissenting Opinion sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota II lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan memperhatikan sifat tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, keadaan-keadaan saat tindak pidana ini dilakukan serta tujuan pemidanaan yang dalam hal ini untuk mencegah supaya hal yang serupa tidak terulang lagi ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana terhadap para terdakwa adalah disatu sisi bertujuan agar para terdakwa insaf akan perbuatannya dan dengan sadar tidak akan mengulangi perbuatan pidana, dan disisi lain dimaksudkan agar masyarakat paham bahwa perbuatan pidana demikian harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga masyarakat paham dan tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sudah sepatasnya dijatuhi pidana yang sesuai dengan bobot perbuatan mereka sebagaimana diputuskan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ‘
 - Memperbaiki putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Mei 2015 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Prof.DR.Ir.Susanto, M.Sc. Bin Somowiyarjo, Terdakwa II Ir. Ken Suratiyah, M.S Binti KPH. Djodjoningrat, Terdakwa III Ir. Toekidjo, M.P. Bin Mulyosuprpto, Terdakwa IV DR. Triyanto, M.Si. Bin Hadi Pramono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 2. menguatkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 oleh EMMY HERAWATI, SH. Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Hakim Ketua didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JOHANNES SUGIWIDARTO, SH. dan Hakim Ad Hoc NURWIGATI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh TJATUR WAHJOE B.S.P., SH.M.Hum. sebagai Panitera Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. JOHANNES SUGIWIDARTO, SH.
SH. .

EMMY HERAWATI,

2. NURWIGATI, SH.M.Hum.

PANITERA

TJATUR WAHJOE B.S.P.,SH.M.Hum.